

**ANALISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA SLAWI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

ANDI MAULANA
NIM: 1908201123

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H/2023 M

**ANALISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA SLAWI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

ANDI MAULANA

NIM: 1908201123

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H/2023 M

ABSTRAK

Andi Maulana, NIM: 1908201123 Analisis Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw).

Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Sebagaimana pada penetapan pengadilan dalam perkara nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw Pengadilan Agama khususnya hakim harus teliti dan berhati-hati dengan batasan-batasan yang harus dijaga nanti setelah anak angkat tersebut telah memasuki usia baligh, atau dewasa karena keduanya bukan mahram karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang mendekati perzinahan karena hubungan orang tua angkat.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, arsip Pengadilan Agama Slawi, norma-norma baik berupa Kitab Fikih dan Hukum Positif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak. Setidaknya dari penjelasan di atas ada dua hal yang menarik untuk dianalisis yaitu Mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai penetapan nomor 0221/pdt.p/2022/pa.slw. Dan untuk mengetahui tinjauan Hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.

Hasil pembahasan penelitian ini yaitu: 1). Dasar-dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan pengangkatan anak dalam perkara ini telah sesuai dengan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. 2). Meninjau berdasarkan hasil penetapan dari Majelis Hakim, menganalisis bahwasanya hakim harus pula mempertimbangkan keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan "jangan sekali-kali mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk", dalam surah ini tidak ada larang secara langsung untuk adopsi anak, namun dapat disimpulkan harus adanya perhatian orang tua angkat dan anak angkat yang berlawanan jenis karena adopsi anak tidak mengubah penasaban sehingga anak angkat dan orang tua angkat tetap bukan mahram.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama, dan Penetapan.*

ABSTRACT

Andi Maulana, NIM: 1908201123 Analysis of Child Adoption in the Slawi Religious Court According to Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts (Case Study of Determination Number 0221/Pdt.P/2022/PA. slw).

Adoption, which is complex in nature, requires certainty about the child's welfare and future. As in the court's decision in case number 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw the Religious Courts, especially judges, must be careful and careful with the boundaries that must be maintained later after the adopted child has reached the age of puberty, or is an adult because both are not mahram because it is feared that it could lead to behaviors approaching adultery due to the relationship of the adoptive parents.

The research method used in this study is qualitative research using interview methods, archives of the Slawi Religious Court, good norms in the form of the Book of Jurisprudence and Positive Law, which aims to provide a clear picture of the judge's considerations in granting a request for adoption. At least from the explanation above there are two interesting things to analyze, namely knowing the legal considerations used by judges in authorizing the determination of adoption according to stipulation number 0221/pdt.p/2022/pa.slw. And to find out the legal review of the decision of the Slawi Religious Court which ratified the application for adoption according to decision Number 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.

The results of the discussion of this study are: 1). The legal bases used as guidelines by the Religious Courts in granting child adoption in this case are in accordance with the conditions that must be met so that this case is granted by the Panel of Judges. 2). Reviewing based on the results of the determination of the Panel of Judges, analyzing that the judge must also consider the information contained in the Qur'an Surah Al-Isra verse 32 which states "never approach adultery because adultery is an abominable act and a bad way", in This surah does not directly prohibit the adoption of children, but it can be concluded that adoptive parents and adopted children must pay attention to the opposite sex because adopting a child does not change the relationship so that the adopted child and the adoptive parents are still not mahram.

Keywords: *Adoption, Religious Courts, and Determination.*

المخلص

آندي مولانا NIM: 1908201123 تحليل تبني الأطفال في محكمة سلاوي الدينية وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2006 بشأن التعديلات على القانون رقم 7 لعام 1989 بشأن المحاكم الدينية (دراسة حالة للقرار رقم 0221 / Pdt.P / 2022 / PA.Slw /).

يتطلب التبني ، وهو أمر معقد بطبيعته ، اليقين بشأن رفاة الطفل ومستقبله. كما هو الحال في قرار المحكمة في القضية رقم 0221 / Pdt.P / 2022 / PA.Slw / ، يجب على المحاكم الدينية ، وخاصة القضاة ، توخي الحذر والحذر فيما يتعلق بالحدود التي يجب الحفاظ عليها لاحقاً بعد بلوغ الطفل المتبني سن البلوغ ، أو أنه بالغ لأن كلاهما ليسا محرماً لأنه يخشى أن يؤدي إلى سلوكيات تقترب من الزنا بسبب علاقة الوالدين بالتبني.

منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث النوعي باستخدام طرق المقابلة ، وأرشيف محكمة السلاوي الدينية ، ومعايير جيدة في شكل كتاب الفقه والقانون الوضعي ، والذي يهدف إلى تقديم صورة واضحة لاعتبارات القاضي في منح الطلب. من أجل التبني. على الأقل من الشرح أعلاه ، هناك شيئان مثيران للاهتمام يجب تحليلهما ، وهما معرفة الاعتبارات القانونية التي يستخدمها القضاة في الإذن بتحديد التبني وفقاً للشروط رقم 0221 / pdt.p / 2022 / pa.slw. / والوقوف على المراجعة القانونية لقرار محكمة سلاوي الدينية التي صادقت على طلب التبني بموجب القرار رقم 0221 / Pdt.P / 2022 / PA.Slw.

نتائج مناقشة هذه الدراسة هي (1): الأسس القانونية المستخدمة كمبادئ توجيهية من قبل المحاكم الدينية في منح التبني في هذه الحالة تتوافق مع الشروط التي يجب استيفاؤها حتى يتم منح هذه القضية من قبل هيئة القضاة. (2). مراجعة بناءً على نتائج قرار هيئة القضاة ، مع تحليل أنه يجب على القاضي أيضاً أن يأخذ في الاعتبار المعلومات الواردة في القرآن سورة الإسراء الآية 32 التي تنص على " لا تقترب أبداً من الزنا لأن الزنا عمل مقيت وخطير. الطريق" ، في هذه السورة لا تحظر بشكل مباشر تبني الأطفال ، ولكن يمكن الاستنتاج أنه يجب الانتباه من الآباء بالتبني والأطفال المتبنين من الجنس الآخر لأن تبني الطفل لا يغير العلاقة بحيث الطفل والوالدان بالتبني لا يزالان غير محرمان.

الكلمات الدالة: التبني والمحاكم الدينية والعزم.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI

**Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak
Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama**
(Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

Andi Maulana

1908201123


Pembimbing:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,



Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Keua Jurusan Hukum Keluarga

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Andi Maulana, NIM: 1908201123 dengan judul “ANALISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLAWI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)” Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah (FS), Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan, Atas pertimbangan dan kebijakan, kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb


Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Menyetujui,

Pembimbing II,



Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ALANISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLAWI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)”, oleh Andi Maulana, NIM: 1908201123, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 12 Juni 2023.


Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Prof. Dr. E. Sugianto, MH
NIP: 19670208 200501 1 002

Penguji II,

Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Maulana
NIM : 1908201123
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga
Alamat : Kp. Sindanghurip, RT. 04/RW. 03, Desa Cikalong,
Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “**ALANISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLAWI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pertanyaan ini, siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Mei 2023

Penyusun,

A 7000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '7000 METERAI TEMPEL' and '16AKX506394510'.

Andi Maulana
NIM. 1908201123

KATA PERSEMBAHAN

Rasa syukur senantiasa selalu tumpah limpah kepada pemilik sifat Rahman dan Rahim Allah swt, Tuhan semesta alam Tuhan yang maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Mu telah menganugerahkan fikiran beserta ilmu dan memberikan rasa sabar. Sholawat beserta salam juga selalu tumpah limpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw beserta Keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang insyaallah taat dan patuh pada ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman.

Teruntuk bapak yang menjadi sosok panutan dalam hidupku, dengan kasih sayang dan perjuanganmu akan aku ingat selalu namamu dalam do'aku, do'amu dan jasamu akan kujadikan api semangatku. Terimakasih atas segala kasih sayang dan perjuanganmu untuk anakmu ini. Semoga dengan keringat dan lelahmu menjadikan Allah swt memberikan kebahagiaan untukmu.

Teruntuk ibuku terkasih tersayang, engkau adalah energi bagiku, saat aku lemah, letih, bahkan mungkin sedang merasa putus asa, engkau selalu menjadi penenang, dan penyemangat yang tulus sampai anakmu ini kembali berdiri dan bangkit. Terimakasih telah menjadi ibu yang luar biasa untukku. Ibu lantunan ayat dan doa yang engkau lantunkan disertai dengan isak tangis yang kau tahan di sepertiga malammu yang senantiasa mendo'akan kebaikan untuk anak-anakmu. Ibu, engkau cinta pertama dalam hidupku, maaf anakmu ini banyak melakukan kesalahan, pengorbananmu tidak terhingga.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Andi Maulana, dilahirkan di Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 07 Juni 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Opon dan Ibu Israh, penulis tinggal di Kampung Sindanghurip, RT. 04/RW. 03, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Riwayat Pendidikan:

1. MI Borosole, lulusan tahun 2011-2012
2. Mts Azkiya Borosole, lulusan tahun 2014-2015
3. MAN 4 Tasikmalaya, lulusan tahun 2017-2018

Riwayat Organisasi:

1. Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi (DEMA FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021-2022.
2. Kepala Bidang Pendidikan dan Keilmuan (PDK) Paguyuban Mahasiswa Priangan Timur (PMPT) tahun 2022-2023.
3. Sekertaris Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi (KPP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah Tahun 2022-2023.

Penulis saat ini mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“ALANISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLAWI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)”**, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi M.H.

MOTTO

“YOU CAN IF YOU THINK I CAN”



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah rabbil'alamīn, segala puja, puji serta syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan hidup setiap saat, dan karena berkat rahmat, kehendak, kekuatan, pertolongan serta hidayah-Nyalah penulis dapat merampungkan skripsi ini, membaca sholawat Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang dimana dengan perjuangannya membawa kita umatnya dari jurang yang penuh kekelaman menuju puseran yang terang benderang, dan dengan kegigihan dakwahnya kita dapat mengenal suatu ajaran yang suci, mencintai kesucian yakni ajaran yang dinamakan agama islam.

Selama Menyusun skripsi dengan judul “Analisis Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)” untuk memenuhi syarat kelulusan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta motivasi yang tinggi untuk merampungkan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA., Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Asep Saepullah, MHI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, petunjuk, bantuan, kebaikan, dan kesabarannya dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya pada jurusan hukum keluarga yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dan tanpa pamrih kepada penulis sehingga penulis mempunyai masa depan dan wawasan yang lebih dalam dan luas.
7. Bapak Drs. H. Abd Basyir, M.Ag, selaku ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, para hakim dan staff Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang telah menerima penulis dengan baik untuk dapat Menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Keluarga (HK) Angkatan 2019, terkhusus Maulana Fadilah Akbar, Fazlurrahman Al-Hanif, Fahmi Muharom, Azhar Pahrurrozi, dan Faisal Amin, yang telah memberikan support dan masukan serta selalu menemani penulis dalam proses penyusunan sampai skripsi ini bisa di selesaikan.
9. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis haturkan terimakasih dan semoga kebaikan dari semuanya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 23 Mei 2023

Penyusun,

Andi Maulana
NIM. 1908201123

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK	25
A. Pengangkatan Anak.....	25
B. Sejarah Pengangkatan Anak.....	26
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	32
D. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Peraturan Indonesia	33
E. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	37

F. Prosedur dan Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama	40
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA	47
A. Profil Lembaga	47
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw	57
BAB IV ANALISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLAWI	70
A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Mengesahkan Penetapan Pengangkatan Anak Sesuai Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi Yang Mengesahkan Permohonan Pengangkatan Anak Sesuai Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 3.1: Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A.....	55
Gambar 3.2: Peta Jabatan Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Daftar Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A.....56



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR PENELITIAN

LAMPIRAN 3 SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

LAMPIRAN 4 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN 5 PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI PENGADILAN AGAMA SLAWI

LAMPIRAN 7 DOKUMENTASI WAWANCARA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB & LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik
غ	Gayn	Gh	
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
هـ	Ha'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya	Y	

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *kataba* يذهب – *yazhabu*

سئل – *su'ila* نكر – *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َـو	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كيف – *kaifa*

حول – *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـا	Fathah dan Alif	Ā	a dengan garis di atas
◌ِـي	Kasrah dan Ya	Ī	i dengan garis di atas
◌ُـو	Dammah dan Wawu	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال – *qāla*

قيل – *qīla*

رمى – *ramā*

يقول – *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: طلحة - *Talḥah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة - *Rauḍah al-Jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – *rabbanā*

نُعِمُّ – *nu'imma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Dalam transliterasi ini, penulisan kata sandang tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Semuanya ditransliterasikan dengan "al". Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contoh :

الرجل – *al-rajulu*

السيدة – *al-sayyidatu*

القلم – *al-qalamu*

الجلال – *al-jalālu*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - *syai'un*

امرت - *umirtu*

النوء - *al-nau'u*

تأخذون - *ta'khuẓūna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين - *Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فأوفوا الكيل والميزان - *Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

ومحمد الأ رسول - *Wa mā Muhammadun illa Rasūl*

انّ أول بيت وضع للناس - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

الله الامر جميعاً - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan utama yang baik, yakni untuk memperoleh kehidupan yang tenang (سكينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). Untuk mencapai maksud atau tujuan rumah tangga yang paling puncak tersebut, perlu adanya tujuan-tujuan pelengkap yang harus dipenuhi, di antaranya yakni reproduksi guna untuk memperpanjang menyambung keturunan atau generasi.

Keluarga sangat mempunyai peranan yang amat sentral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluargapun merupakan bentuk terkecil dari kelompok masyarakat yang skalanya lebih besar, keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun dalam kenyataannya tidak selalu keluarga itu lebih dari dua, kadang kala ada keluarga yang unsur ketiganya tidak terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.¹

¹ Soerjono, Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : (PT. Raja Grafindo Persada. 2001),

Anak ialah sebuah anugerah yang telah Allah SWT amanatkan, yang dimana suatu amanat harus dijaga, begitupun anak, harus dijaga dengan begitu sangat, karena didalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai makhluk hidup yang harus diprioritaskan, dijunjung setinggi-tingginya. Anakpun merupakan alat manimpelestasi bagi setiap orang tua dan sebuah karunia yang dipercayakan/amanatkan Allah SWT yang tidak ada kesetaraan rupiah untuknya. Sebagaimana didalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Di sisi lain, ada begitu banyak keluarga yang telah dikaruniai anak namun tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut yang berimbas pada kesejahteraan anak. Hal ini menyebabkan banyak anak yang terlantar baik rohani, jasmani maupun sosial. Mereka masih rawan akan segala macam eksploitasi dan kekerasan bahkan belum tentu mereka dapat hidup layak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Oleh karena itu, anak perlu diberi kesempatan seluasluasnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial.

Pengangkatan anak merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta menjaga keharmonisan suatu rumah tangga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu

² Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menimbang (b)

timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.³

Sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 undang-undang no. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi “anak angkat adalah anak yang dialihkan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”⁴

Praktik pengangkatan anak telah ada dan terjadi pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Mereka menyebutnya dengan istilah tabanni yang artinya “ mengambil anak”. Namun, dalam praktik tabanni, anak angkat dinasabkan pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pun pernah melakukannya, yakni dengan mengangkat Zaid bin Harisah -budak yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada beliau- sebagai anak dan menasabkannya kepada beliau yang kemudian menjadi Zaid bin Muhammad. Namun, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban tersebut melalui surat al-Ahzab ayat 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أُدْعُوا لَهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۗ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۗ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)(4). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

³ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas hukum Adat, (Bandung: ttp., 1973), 133.

⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 9.

maulamu.) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Menurut Islam, seorang anak harus tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya, meskipun ia telah diangkat sebagai anak oleh orang lain. Jadi, dalam masalah pengangkatan anak dapat dikatakan, bahwa Islam lebih mengedepankan terhadap aspek solidaritas sosial dan juga demi kebaikan anak agar anak terjamin masa depannya.

Secara umum, orang Indonesia lebih suka mengangkat anak yang masih mempunyai ikatan darah atau dari keluarga sendiri, karena lebih mudah dalam proses membuat sebuah kesepakatan dan juga dapat mempererat ikatan tali silaturahmi/kekerabatan. Namun tidak terbatas pada itu, tetapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan dan tempat-tempat penampungan bayi terlantar.

Sebagaimana menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (7), yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dan juga negarapun memberikan jaminan pemeliharaan terhadap anak terlantar sebagaimana termaktub dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Islam mendorong umatnya untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain, dengan syarat tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya.

Dalam pemeliharaan terdapat anjuran yang sudah ditetapkan atas penyantunan yang semata-mata didasarkan pada dan oleh Allah SWT.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

Adapun pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk melindungi anak-anak tersebut, pemerintah telah mengupayakan salah satu usaha yang dilakukannya ialah melalui adopsi atau pengangkatan anak. Dengan cara adopsi diharapkan anak-anak tersebut dapat merasakan rasa kasih sayang dan pengertian dari sosok orang tua atau sekelilingnya. Mengangkat anak ini sangat mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang salah satu tugasnya adalah menangani perkara pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kewenangan tentang menangani perkara pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama ini sudah berdasar dan tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan.....”

Penjelasan huruf a pasal 49 ini, antara lain menyatakan: “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain:.....20.) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”⁶

Dalam melakukan pengangkatan anak harus ada pertimbangan dan persiapan yang matang dari berbagai hal. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum, di antaranya adalah terjadinya peralihan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kesiapan mental orang tua kandung untuk melepas anaknya yang akan diangkat oleh orang lain juga merupakan faktor yang cukup penting dalam proses pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak hendaknya

⁶ Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a), angka (20).

dilakukan berdasarkan unsur kerelaan antara orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya.

Sebagaimana disinggung diatas bahwa pengangkatan anak itu mempunyai urusan dengan hukum maka sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf H yang berbunyi “ anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan “. ⁷ Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. ⁸

Karena pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang dipandang mudah, karena memang sifatnya yang mengikat jangka yang begitu Panjang, bahkan seumur hidup. Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Sebagaimana pada penetapan pengadilan dalam perkara nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw Pengadilan Agama khususnya hakim harus teliti dan berhati-hati dengan batasan-batasan yang harus dijaga nanti setelah anak angkat tersebut telah memasuki usia baligh, atau dewasa, karena bagaimanapun anak angkat tersebut tidak mempunyai hubungan mahram dengan pemohon 1 yang berlaku sebagai ayah angkatnya, walaupun syarat-syarat secara hukum positif telah sesuai tetapi hubungan kemahraman antara seorang anak angkat dengan orang tua angkat mesti tetap dijaga sebagaimana batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum islam dalam menjaga hubungan atau interaksi antara lawan jenis yang sudah dewasa dan tidak bermahraman, jadi saya harap hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dalam memutuskan perkara Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw karena dikhawatirkan dapat menimbulkan

⁷ Kompilasi hukum Islam Pasal 171 Huruf H.

⁸ Evi, Khristiana.” Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus).”(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,2005), 3

perilaku-perilaku yang mendekati perzinahan karena hubungan orang tua angkat dan anak angkat yang dilakukan dengan sadar/sengaja ataupun tidak. Semua itu mesti dijaga dan diperhatikan guna menghilangkan kemudharatan yang lebih besar.

Setidaknya dari penjelasan di atas terdapat dua hal yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. *Pertama*, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan izin pengangkatan anak pada putusan nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw. *Kedua* mengenai tinjauan hukum islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw. berangkat dari uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh tentang pengangkatan anak.

Maka dari hasil pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul tentang **“Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”**.

B. Perumusan Masalah

Melihat permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan di pusatkan dalam pembuatan proposal ini yakni “Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Oleh karena itu, penulis juga bekerja dengan lancar dalam pemeriksaan dan pengkajian, masalah utama dirinci dalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dalam sebuah penelitian, harus adanya identifikasi masalah yang dimaksudkan agar permasalahan dilapangan dapat diuraikan dan memudahkan penulis dalam penelitian selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berupaya melakukan penelitian mengenai: **“Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”**.

2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan penulis perlu dibatasi agar diperoleh pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif, penulis membatasi penelitian ini hanya pada **“Analisis tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”**.

3. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai dengan penetapan nomor 0221/pdt.p/2022/pa.slw?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai penetapan nomor 0221/pdt.p/2022/pa.slw.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa khususnya yang notabene sebagai insan akademis yang tertarik pada bidang keperdataan, terutama mengenai masalah anak angkat, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Skripsi ini nantinya dapat memberikan jawaban atas masalah yang sedang di analisis serta untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tema penelitian diatas, penulis menemukan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penetapan pengangkatan anak diantaranya yakni:

1. Dalam jurnal tulisan Jean K. Matuankotta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status

Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia), yang berkesimpulan bahwa:

- a. Anak merupakan amanah Allah yang patut dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak angkat patut diutamakan demi kelangsungan hidup yang layak dan masa depan yang baik bagi anak.
 - b. Upaya pemerintah dalam perlindungan hak anak khususnya bagi anak angkat nampak dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan melalui ketentuan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Juga membuat kebijakan melalui Renstra yang didalamnya mencakup program-program Pencatatan Pengangkatan Anak.
 - c. Komitmen pemerintah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak telah diwujudkan nyatakan dalam penerbitan kutipan akta pencatatan pengangkatan anak sebagai bukti legalitas bagi seorang anak angkat.⁹
2. Jurnal dengan judul Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang ditulis Adawiyah Nasution menghasilkan Akibat hukum pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Secara hukum anak angkat mempunyai nama keturunan dari orang yang mengangkatnya dan anak angkat menjadi ahli waris dari

⁹ Jean K. Matuankota, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)," *Jurnal Sasi* 17 (Juli-September 2011): 78.

orang tua angkatnya. Menurut Hukum Adat, akibat hukum pengangkatan anak berbeda-beda, Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan konsep UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, dimana pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan atau putusan pengadilan dengan tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwalian atas anak tersebut. Dalam hal pewarisan, anak angkat yang telah mendapat putusan atau penetapan pengadilan berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI.¹⁰

3. Jurnal karya tulis Dessy Balaati dengan judul *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia* dengan hasil berkesimpulan bahwa untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Majelis hakim bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah meng angkatnya, mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti aturan adat dari masing-masing daerah.¹¹
4. Skripsi yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tua yang di susun oleh Yunita Noor Laili pada tahun 2016 menggunakan dua dasar hukum yakni*

¹⁰ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah* 6:1 (Juni 2019): 25-26.

¹¹ Dessy Balaati, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1 (Januari-Maret 2013): 143-144.

berdasarkan hukum Islam. Dilihat dari segi hukum Islam, substansi dari penetapan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam begitu pula dasar-dasar hukum yang digunakan, yakni al-Ahzab ayat 4, 5, 37, 40; al-Insan ayat 8 dan al-Ma'idah ayat 2 dan 32 serta beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, diantaranya dengan memberi makan orang miskin dan anak yatim. Salah satu bentuknya adalah dengan mengangkat anak, terutama yang terlantar, namun tidak memutuskan nasab anak tersebut sehingga tidak timbul hak saling mewarisi dan hanya ada hubungan keperdataan, yakni wasiat wajibah. Penetapan pengangkatan anak ini telah sesuai dengan apa yang tertera dalam dasar hukum Islam tersebut, yakni berbuat baik kepada sesama dimana salah satu bentuknya adalah memelihara dan mengangkat anak yang terlantar, namun tidak memutuskan nasab si anak juga tidak menimbulkan akibat saling mewarisi.¹²

5. Menurut skripsi karya Evi, Khristiana. Dengan judul Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus) bahwa Penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal men erima, memeriksa, dan memutuskan kasus pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kudus berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni:
 - a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
 - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
 - c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

¹² Yunita, Noor, Laili." Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya."(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 81

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.¹³

6. Menurut skripsi yang berjudul Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga) yang ditulis oleh Eti Fatmawati, dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam pengangkatan anak bagi yang beragama Islam mempunyai dasar hukum yang berbeda, ketentuan di Pengadilan Negeri Salatiga diantaranya: kedudukan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat mempunyai hak waris sama dengan hak waris anak kandung, anak angkat tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya, motivasi pengangkatan anak semata-mata untuk kebaikan bersama dan saling tolong menolong, memperoleh akta kelahiran. Sedangkan ketentuan Pengadilan Agama Salatiga diantaranya : kedudukan anak angkat tidak boleh dijadikan sebagai anak kandung, anak angkat tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandung, anak angkat tidak jelas orang tua kandungnya diberlakukan seperti saudaranya sendiri, mengangkat anak merupakan bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan, Islam sangat menganjurkan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar, miskin dan yatim, anak anagkat tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya tetapi memperoleh wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian dari harta wa risan

¹³ Evi, Khristiana.” Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus).”(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,2005), 76

orang tua angkat, memperoleh akta kelahiran bagi anak yatim piatu/dari panti asuhan saja.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yakni sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim mengenai pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak. Dan perbedaan pada penelitian ini yakni di nomor penetapan perkara, dan latar belakang, karena dalam pembahasan yang akan diteliti penulis yakni lebih merujuk pada alasan atau pertimbangan hakim dalam memberikan izin pengangkatan anak yang berhubungan dengan kemahraman antara pemohon I dengan anak angkat yang bukan mahram, dikhawatirkan adanya pengabayan terhadap Batasan-batasan antara lawan jenis yang tidak bermahraman.

E. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama rahmatan lil'alam. Agama yang mengajarkan dan selalu menganjurkan umatnya untuk saling tolongmenolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Salah satu yang dianjurkan adalah memelihara, mendidik, merawat dan bahkan mengangkat anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain karena mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Sesuai firman Allah surat al-Insan ayat: 8 dan al-Ma'idah ayat: 32

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۭ ۖ مُسْكِينًا وَبَيْتِيمًا وَأَسِيرًا

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Praktik pengangkatan anak ini telah ada semenjak Islam belum datang, yakni zaman jahiliyyah. Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan pengangkatan anak, yakni dengan mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak dan menasabkannya kepada beliau sehingga menjadi Zaid bin

¹⁴ Eti, Fatmawati."Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)."(Skripsi, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012), 160.

Muhammad. Hal ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul.¹⁵

Secara etimologi Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “adoptie” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “adoption” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

Menurut para ahli salah satunya Arif Gosita, SH. dalam bukunya “masalah perlindungan anak”, menyatakan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Soerjono Soekanto Mendefinisikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.¹⁷

Dalam hukum adat juga menjelaskan beberapa aspek hukum seperti hukum Islam serta memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat yaitu masuknya anak dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Perbedaan dalam hukum adat disyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat biasanya berupa bendabenda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magic.

Sebagaimana tercantum dalam undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002. Memberikan istilah pengertian tentang anak, (Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

¹⁵ Yunita, Noor, Laili.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.”(*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 13.

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 44.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),

termasuk yang masih dalam kandungan) dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran serta konsepsi yang berbeda-beda. Konsepsi yang berbeda-beda didalam pengangkatan anak di atur dalam Pasal 1 yang dapat ditemukannya beberapa istilah dimaksud, anak itu dapat dikategorikan sebagai anak yang berstatus terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif. Sedangkan anak angkat diberikan definisi sebagai berikut, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan Republik Indonesia.¹⁸

Putusan hakim adalah, suatu produk yang dibuat atau dikeluarkan oleh hakim dipengadilan tingkat pertama terhadap suatu perkara secara inkrah dan berisi mengenai penyelesaian perkara yang di sengketakan atau dipermohonkan.

Menurut penelitian yang relevan yakni tulisan karya Habibul Umam Taquiuddin dalam jurnalnya yang berjudul “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim” mengatakan bahwa dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam membuat putusan. Penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (judicial reasoning) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (legal reasoning). Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hakim harus juga memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya. Suara hati nurani dimaksud adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk

¹⁸ Ahmad Kamil, S.H..M.Hum, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 100

kepentingan diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses kekuasaan.¹⁹

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹ Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.²⁰

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).²¹

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah”.²² fungsinya dalam mengurangi tingginya tingkat

¹⁹ Habibul Umam Taquiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1: 2 (November 2017): 191-192.

²⁰ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, 12

²¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, 5

²² Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 18

perceraian, maka Pengadilan Agama sesuai yang diamanatkan UU maka Pengadilan Agama Rengat menerapkan azas mempersulit perceraian.


Penerapannya melalui usaha Hakim dalam mendamaikan para pihak yaitu melalui mediasi yang difasilitasi dan dibantu oleh pihak Pengadilan Agama dalam mendamaikan atau membuat para pihak untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi umat muslim atau suatu perjanjian yang ditundukan pada syariat agama islam. Hal ini terkandung dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan damai. Pada saat proses mediasi dilaksanakan para pihak diharuskan datang secara pribadi atau boleh didampingi oleh kuasanya. Namun jika dianggap perlu, maka mediator bisa memintakan kepada kuasa hukum masing-masing untuk tidak mengikuti proses mediasi.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya". Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode penelitian yakni salah satu hal yang penting bagi kelancaran proses hasil penelitian, karena metode yang tepat dapat mempermudah dan memperlancar proses dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah tempat penelitian yakni pada Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu data yang dapat menunjang penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan suatu metode tertentu. Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.²³

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, cetakan III*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990), 1

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif metode kualitatif yaitu metode lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika. Dan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan atau *Field Study* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Slawi, yakni penulis mencari dan mengumpulkan data langsung di lapangan.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yakni memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dilapangan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw. Selanjutnya dilakukan tinjauan hukum islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan oleh penulis dalam proses penelitian ini adalah memanfaatkan informasi jenis kualitatif yang dimana diperolehnya itu dari berbagai informasi dapat melalui wawancara, dan observasi. Jenis informasi yang dibutuhkan tergantung pada isu yang dituangkan dalam rencana isu, dengan begitu informasi yang dibutuhkan yakni;

- a. Informasi mengenai dasar hukum dalam penetapan pengangkatan anak.
- b. Informasi mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak menurut putusan di Pengadilan Agama Slawi.

²⁴ Deddy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 151.

Sumber informasi atau data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan dari berbagai informasi yakni sumber informasi primer dan sumber informasi skunder. Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang diperoleh dari Pengadilan Agama Slawi dan wawancara para hakim yang bisa memberi keterangan terkait data yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Slawi sebagai data awal yang secara langsung menangani perkara. Yang selanjutnya yakni sumber informasi skunder ialah sumber yang didapat dari mencari buku-buku atau referensi yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, menelaah lebih dalam terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi, ialah sebuah persepsi dan perekaman yang tepat terhadap resiko yang diperiksa, pada dasarnya prosedur persepsi ini digunakan untuk memperoleh informasi di daerah atau area pemeriksaan. Informasi yang diamati difokuskan untuk menemukan apa yang sesuai dengan judul, baik yang berkaitan dengan judul. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung putusan hakim di pengadilan agama slawi terkait perkara pengangkatan anak.
 - b. Wawancara (interview), sebuah teknik tanya jawab secara lisan yang dilaksanakan secara langsung antara individu dengan individu atau lebih. Langkah ini tentunya harus secara mendalam dalam supaya memperoleh data maupun informasi yang detail dan valid.²⁵ Tahapan ini di ambil penulis untuk mengumpulkan informasi terkait landasan hukum hakim memutus perkara terkhususnya dalam perkara pengangkatan anak melalui dengan diskusi dengan hakim yang bertugas dalam perkara ini di Pengadilan Agama Slawi yakni Bapak Drs Amroni, M.H.

²⁵ Wiratna Wijarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), 73

- c. Analisis Dokumen, adalah suatu proses untuk menganalisis isi dari dokumen- dokumen yang mendukung dalam proses penelitian yang diperoleh seperti buku, catatan, file, surat, majalah, makalah, jurnal, dan lain sebagainya, dengan metode ini dapat diyakini akan ditemukan informasi-hipotesis, khususnya yang berkaitan dengan hakim dalam dasar hukum dan memutus perkara pengangkatan anak. Bila dilihat dari hal tersebut maka penulis akan memanfaatkan semua sumber informasi semaksimal mungkin melalui buku, salinan putusan hakim pada penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, sebagai sumber artikel-artikel pokok dan berbagai makalah mengenai dasar hukum dan hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak.

5. Analisis Data

Setelah mengkrucutkan penelitian dan menciptakan informasi yang di dapat, maka penulis menganalisa data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah, dengan cara;

a. Klasifikasi Data

Data yang dimaksud adalah data sumber informasi yang berhubungan dengan dasar hukum, landasan hakim memutus penetapan pengangkatan anak, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai dasar dasar hukum atau putusan perkara tentang pengangkatan anak, atau wawancara dengan para hakim di tempat peneli melaksanakan penelitian, setelah itu dicirikan dengan klasifikasi agar lebih langsung untuk mencapai penyelesaian sementara.

b. Interpretasi Data

Seluruh data dan informasi yang didapat yang berhubungan dengan dasar hukum atau putusan perkara tentang pengangkatan anak, atau wawancara dengan para hakim ini kemudian dicoba dengan hipotesis tentang tentang dasar hukum dan dasar putusan hakim dalam pengangkatan anak yang telah diperiksa dalam kerangka pemikiran, dari Langkah ini akan terlihat atau terjawab

dasar dasar hukum pengangkatan anak, dan landasan hukum hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak sebagai sebuah tambahan pengetahuan dan referensi tambahan bagi masyarakat luas, dan khususnya bagi para akademisi.

c. **Penarikan Kesimpulan**

Sebagai langkah akhir dari sebuah penelitian yakni pengambilan kesimpulan, mengingat informasi dan data mengenai dasar hukum atau putusan perkara tentang pengangkatan anak, atau wawancara dengan para hakim sudah didapatkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis memaparkan penulisan skripsi dengan begitu sistematika penulisan disusun dengan terdiri dari 5 (Lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, didalamnya berisi mengenai pemaparan latar belakang masalah beserta pokok-pokok masalah sebagai dasar keinginan penulis untuk membahasnya. Bagian ini meliputi juga meliputi perumusan masalah, selanjutnya ada pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi arah sekaligus sasaran pelaksanaan kegiatan penelitian terdahulu, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak, Berisi mengenai apa itu anak angkat, bagaimana sejarah pengangkatan anak, apa dasar hukum pengangkatan anak menurut iskam, peraturan Indonesia, apa saja syarat pengangkatan anak, dan juga tentang bagaimana prosedur atau tahapan tahapan melakukan pengangkatan/adopsi anak.

BAB III Gambaran Umum Pa Slawi, Berisi tentang gambaran objektif pengadilan Agama Slawi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Slawi, dan salinan penetapan tentang pengangkatan anak.

BAB IV Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Pada Pengadilan Agama Slawi, Berisi pembahasan tentang Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengesahkan penetapan pengangkatan anak sesuai penetapan nomor 0221/pdt.p/2022/pa.slw, dan Bagaimana tinjauan Hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw

BAB V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan serangkaian dari hasil temuan Penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Pengangkatan Anak

Secara etimologi kata *Tabanni* Berarti “mengambil hak”.²⁶ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.²⁷ Istilah “Tabanni” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,²⁸ pengertian demikian memiliki pengertian yang identic dengan istilah “Adopsi”.

Secara terminologis *Tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan (tabanni) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.²⁹ Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.³⁰ Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Surojo Wignjodipuro yaitu adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang

²⁶ Ibrahim, Anis, *al-Mu'jam al-Wasith, Mishr; Majma' al-Laughah, al-Arabiyyah*, 2:1 (1972 M), 72.

²⁷ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1988), 7.

²⁸ Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid 5, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M), 7.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, 9:4(Beirut:Dar al-Fikr al-Maashir, 1997), 271.

³⁰ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *al-Akhwal as-Syahshiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), 386.

sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.³¹

Menurut Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, Cuma ia diberlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai anak keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak ialah, pengambilan anak orang lain menjadi anak sendiri tanpa saling waris mewarisi dan menghilangkan nasab orang tua kandungnya, dengan tujuan memenuhi hak-hak anak tersbut meliputi hak pengasuhan dan pendidikan dengan penuh perhatian dan kasih sayang.

B. Sejarah Pengangkatan Anak

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lian sebelum kedatangan islam, seperti yang dipraktikan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno.³³ Setelah nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah surat al-Ahzab ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi meyakini bahwa kisah diatas menjadi latar

³¹ Surojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, (Bandung: t.p., 1973), 23

³² Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 29-30.

³³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 53.

belakang turunya ayat tersebut,³⁴ Untuk melengkapi uraian pengangkatan anak di Indonesia, akan dikemukakan sekilas sejarah pengangkatan anak secara berurutan, mulai dari sejarah pengangkatan anak menurut Staatsblaad 1917 Nomor 129, hukum adat, dan perundang-undangan.³⁵

a. Menurut Hukum Adat

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku, atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.³⁶

Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu hal yang tabu di Indonesia, bahkan pengangkatan anak ini sudah dikenal luas hampir diseluruh Indonesia yang dilakukan dengan berbagai cara, dan motif yang bervariasi.

Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak keponakan sendiri, laki-laki atau perempuan. Sedangkan motivasi pengangkatan anak tersebut berdasarkan alasan-alasan antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.
3. Karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, anak yatim, atau anak yatim piatu.

³⁴ Andi Syamsu, *Hukum pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

³⁵ Musthopa, *Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

³⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.3.

4. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri (panutan, sebagai pemancing).
5. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
6. Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Dengan demikian pula akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.³⁷

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan, oleh sebab itu sistem kekeluargaan yang dapat ditemui di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.

³⁷ Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara Prize, Semarang, 1990, 13-14.

3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.³⁸

b. Menurut Perundang-undangan RI

Dalam sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (law making process) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam Pasal 62 sebagai berikut:

1. Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain.
3. Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri.
4. Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya.
5. Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (lima belas) tahun.
6. Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permohonan suami dan istri yang mengangkat anak itu.
7. Permohonan pengangkatan yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.

³⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1993, 23.

8. Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya.
9. Pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping.
10. Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.
11. Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami istri yang mengangkatnya.
12. Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.³⁹

Terdapat pasal dalam RUU Perkawinan ini menjadi salah satu pasal yang mendapatkan reaksi keras dari mat islam karena menurut tidak selaras atau tidak sesuai dengan hukum islam, sebagai bentuk reaksi dari pasal tersebut para ulama menghasilkan Musyawarah Ulama di Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan pasal 62 tersebut untuk dirubah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat (1) sampai dengan (7) tidak ada usul perubahan.
2. Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan”.
3. Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”.
4. Ayat (10) tidak ada usul perubahan.
5. Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat dari usul perubahan pada Ayat (9).
6. Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.⁴⁰

³⁹ Andhika, Supriatman. Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No.1051/Pdt.P/2013/PN.Dps. Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. (Skripsi: UIN Jakarta, 2014), 28-30.

⁴⁰ Amak, Proses Undang-Undang Perkawinan, Al-Maarif, Bandung, 1976, 47.

RUU tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai legal product dengan menghapus semua ketentuan pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal,29 yaitu Pasal 12:

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.⁴¹

Dalam konteks pasal ini sangat menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Tujuan pengangkatan anak tidak hanya semata untuk melanjutkan keturunan tetapi lebih dari itu harus terjadi suatu pergeseran atau prioritas ke arah kepentingan anak (favor adoption). Mengenai kepentingan kesejahteraan anak selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun Peraturan pemerintah yang dimaksud belum pernah ada sampai saat ini.

⁴¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, 87.

C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam

Jauh sebelum kenabian, di kalangan bangsa arab sudah mengenal dan menjadi tradisi turun temurun yang di mereka kenal dengan istilah “tabanni” yang artinya mengambil anak angkat.⁴²

Sebagaimana yang telah nabi Muhammad SAW lakukan pula, bahwa sanya beliau pernah mengagkat anak yakni Zain bin Haritsah, sampai nabi Muhammad SAW pernah mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata: “Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan aku pun mewarisinya”. Dan dari saat itu Zaid bin Haritsah pun dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, tetapi setelah Rasulullah di angkat menjadi rasul turun surah al-Ahzab ayat 4, 5, dan 40 yang melarang dan telah para ulama sepakati bahwa surah al-ahzab ayat 4, 5, 40 ini berkenaan dengan dengan peristiwa Zaid bin Haritsah. Melalui peristiwa asbab an-nuzul ayat al-Qur’an ini dapat dipahami bahwa pengangkatan didalam islam itu di perbolehkan tetapi tidak merubah status nasab seseorang, karena dalam al-Qur’an Allah SWT menyatakan Zaid tidak boleh dinasabkan kepada nabi Muhammad SAW.⁴³

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, mengangkat anak yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya tanpa berakibat hukum seperti pengangkatan anak pada zaman jahiliah adalah menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai fardhu kifayah. Hukumnya berubah menjadi fardhu „ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau terbuang di tempat yang sangat membahayakan nyawan anak itu, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dijaga dan dipelihara.⁴⁴

⁴² Ibrahim Anis dan Abd. Halim Muntashir et al., Al-Mu“jam Al-Wasith, Majma“ Al-Lughoh AlArabiyah, Mesir, 1392 H/1972 M, Jilid II, 72.

⁴³ Al-Qurtubi dan Ibn Katsir, dalam Pagar, Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan, dalam Mimbar Hukum no. 4 Tahun XII 2001, Al-Hikmah, Jakarta, 8-9.

⁴⁴ Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, 30-31.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 mengemukakan sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa.⁴⁵

D. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Peraturan Indonesia

Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dalam perundang-undangan beberapa kali mengalami kegagalan karena adanya perbedaan mendasar mengenai konsepsi pengangkatan anak. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada berdasarkan konsepsi pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan tradisi pengangkatan anak zaman jahiliah yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak menurut hukum Islam. Namun, beberapa hal mendasar mengenai pengangkatan anak yang selaras dengan hukum Islam mulai masuk dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41⁴⁶

⁴⁵ Dep. Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, 178.

⁴⁶ Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008, 41.

Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.⁴⁸
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁴⁹
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁵⁰
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁵¹
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.⁵²

Berdasar dari hasil pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampaknya bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus

⁴⁷ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵¹ Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵² Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pengeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.⁵³

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.⁵⁴ Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:

- a. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

⁵³ Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 28.

⁵⁴ Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 28.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- e. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangktanya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:”... Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.
- h. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lam sampai sekarang.

E. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Dalam pengangkatan anak yang memang mempunyai konsekuensi pada keterikatan dengan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, maka dibutuhkan syarat-syarat pengangkatan anak sebagai sarana penyaringan agar orang tua yang akan mengangkat anak memang akan benar-benar layak dan mampu secara lahir maupun bathin untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban anak angkat tersebut. Oleh karena itu munculah Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

a. Syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum nasional

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12

- 1) Syarat anak yang akan di angkat, meliputi;
 - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b) Merupakan anak terlantar, atau ditelantarkan.
 - c) Berapa dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak.
 - d) Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi;
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.⁵⁵

Menurut Peraturan Permerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani dan rohani;

⁵⁵ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁵⁶
- b. Syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam
- Islam mengatur pengangkatan anak dengan syarat-syarat berikut:
- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya;
 - b. Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak;
 - c. Pengangkatan anak dalam Islam hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain oleh orang tua angkat, tetapi tidak memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya;

⁵⁶ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

- d. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- e. Hubungan keharta bendaan Dalam ha! keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya di perbolehkan dalam hubungan washiah wajibah;
- f. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat;
- g. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya;
- h. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat;
- i. Antara anak yang di angkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama Islam, agar si anak tetap pada kelslamannya.⁵⁷

Yang tidak kalah perlu diperhatikan pula bahwa bagaimanapun antara anak angkat dan anak kandung tidak dapat disamakan, maka dari kasus ini tidak ada hubungan khusus/special antara anak angkat dan orang tua yang mengangkat anak mengenai masalah keperdataan seperti kewarisan dan perwalian. Karena kembali seperti tujuan semula bahwa pengangkatan anak adalah perlakuan orang tua angkat oleh anak angkatnya berdasarkan dari segi kasih sayang, pemberian .llafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai status anak kandungnya sendiri. Dengan demikian yang bertentangan.dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian

⁵⁷ Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dal am VU NO. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas VU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Rakernas Mahkamah Agung RI.(Batam: t.p. 2006), 12

yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan.

F. Prosedur dan Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

a. Cara Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama

- 1) Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat permohonan pengangkatan anak yang telah ditandatangani datang ke Pengadilan Agama, menghadap petugas Meja I.
- 2) Petugas Meja I akan melakukan pengecekan kelengkapan isi berkas, antara lain:
 - a) Surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat yang telah ditandatangani pemohon prinsipal atau kuasanya.
 - b) Surat kuasa khusus, jika pemohon menggunakan kuasa hukum.
 - c) Fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan
 - d) Salinan dokumen-dokumen surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut dan seperti halnya salinan/ dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
 - e) Berkas permohonan digandakan sebanyak 5 berkas, satu untuk pemohon, satu yang asli untuk arsip, tiga untuk majelis hakim yang akan memeriksanya.
- 3) Petugas Meja I yang menerima berkas, memeriksa kelengkapan surat-surat tersebut dengan menggunakan daftar periksa (check list), dan meneruskan berkas yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap kepada Panitera Muda Permohonan.

- 4) Panitera Muda Permohonan memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga):
 - a) Lembar pertama untuk pemohon;
 - b) Lembar kedua untuk kasir;
 - c) Lembar ketiga untuk disertakan dalam berkas perkara.
 - 5) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dilengkapi dengan SKUM, diserahkan kepada pemohon atau kuasanya agar membayar sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam SKUM kepada kasir.
- b. Pembayaran Panjer Biaya Perkara
- 1) Pemohon atau kuasanya datang menghadap kasir untuk membayar panjer biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam SKUM
 - 2) Kasir kemudian menandatangani dan membubuhkan cap setempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran.
 - 3) Kasir kemudian membukukan uang panjer biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM itu ke dalam buku jurnal keuangan perkara.
 - 4) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, di samping cap lunas, kasir juga harus menyiapkan stempel Nomor dan Tanggal Perkara, seperti di bawah ini:

Nomor/Pdt.P/...../PA....

Tanggal.....

- 5) Kasir mengembalikan berkas kepada pemohon atau kuasanya, dan diteruskan kepada petugas Meja II untuk didaftar dalam buku register permohonan.

c. Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register

Permohonan.

- 1) Pemohon menyerahkan berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dibayarkan panjer biaya perkara-nya tersebut kepada petugas Meja II.
 - 2) Petugas Meja II membubuhkan nomor perkara pada surat permohonan pengangkatan anak sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
 - 3) Petugas Meja II menyerahkan satu berkas surat permohonan pengangkatan anak yang telah didaftar itu berikut SKUM lembar pertama kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasa hukum telah selesai tugas mendaftarkan perkara permohonan pengangkatan anak, dan tinggal menunggu surat panggilan sidang dari jurusita Pengadilan Agama.
 - 4) Selanjutnya petugas Meja II mendaftarkan perkara itu ke dalam buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat permohonan.
 - 5) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak kemudian dimasukkan dalam Map Berkas Perkara Permohonan (Biasanya dicetak khusus), dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui panitera.
- d. Penunjuk Majelis Hakim
- 1) Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan, petugas Meja II harus sudah menyampaikan berkas permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama, untuk meminta Penetapan Majelis Hakim (PMH) Berkas yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama telah dilampirkan formulir PMH

- 2) Majelis Hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan dalam penunjukan majelis hakim adalah sebagai berikut:
 - a) Ketua Pengadilan Agama dan wakil ketua Pengadilan Agama harus selalu menjadi ketua majelis dalam majelis yang berlainan.
 - b) Ketua majelis harus yang lebih senior hakimnya pada Pengadilan Agama tersebut.
 - c) Susunan majelis hakim disusun secara permanen dalam tenggang waktu tertentu, dan diroling susunannya untuk waktu yang lain.
 - d) Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang mena- nik perhatian publik, dan/atau sifatnya yang sangat eksepsional, ketua Pengadilan Agama dapat membentuk majelis khusus.
 - e) Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dibantu oleh seorang panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya sidang dalam Berita Acara Persidang- an, dan seorang jurusita untuk melaksanakan tugas pemanggilan yang resmi.
 - 3) Ketua Pengadilan Agama membuat surat penetapan dalam waktu 3 hari kerja untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
 - 4) Petugas Meja II mencatat penunjukan majelis hakim, pa- nitera pengganti, dan jurusita dalam register induk perkara permohonan.
- e. Penetapan Hari Sidang
- 1) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah ditetapkan majelis hakimnya, dilengkapi dengan formulir Penetapan Hari Sidang (PHS) segera diserahkan kepada ketua majelis dan hakim yang telah ditunjuk.
 - 2) Ketua majelis mempelajari berkas, dan dalam tenggang waktu 7 hari kerja sejak berkas diterima, hari sidang telah ditetapkan

disertai dengan perintah memanggil pemohon untuk hadir di persidangan.

f. Panggilan Terhadap Pemohon

- 1) Panggilan terhadap pemohon pengangkatan anak atau saksi-saksi untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru-sita.
- 2) Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak dan beberapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan, dilakukan dengan tata acara pemanggilan sebagaimana dalam acara pemanggilan perkara permohonan.

g. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak

- 1) Pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan sebagaimana pemeriksaan perkara permohonan lainnya. Perkara harus sudah putus dalam waktu paling lama 6 bulan, jika lebih dari waktu 6 bulan, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Jadwal sidang di Pengadilan Agama harus dimulai dari jam 09.00 waktu setempat.
- 3) Dalam keadaan luar biasa, di mana semua hakim dalam majelis itu berhalangan hadir, sidang dapat ditunda pada waktu yang lain.
- 4) Apabila jadwal sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka sesegera mungkin hal itu harus diumumkan.
- 5) Apabila ketua majelis berhalangan untuk bersidang, persidangan tetap dibuka oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan untuk menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim anggota yang berhalangan, dapat digantikan oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Penggantian hakim anggota tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan.

- 6) Ketua majelis/hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar supaya pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib dan lancar, maka dianjurkan sebelum pemeriksaan dimulai, harus mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di persidangan. Cara ini dapat menghindari pertanyaan yang sama di antara hakim lain dalam majelis itu, sehingga dapat lebih fokus.
 - 7) Sebelum memasuki materi perkara, majelis hakim berupaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada calon orang tua angkat tentang hak dan kewajiban dari akibat perbuatan hukum pengangkatan anak.
 - 8) Ketua majelis hakim atau pemohon/kuasanya membacakan surat permohonan pengangkatan anak, dan memperjelas maksud dan pengertian dalil-dalil permohonan pemohon dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
 - 9) Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan beberapa alat bukti, menghadirkan beberapa orang saksi, dan alat bukti lainnya.
 - 10) Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebut.
 - 11) Majelis hakim mempersilakan kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan kesimpulan jalannya persidangan.
- h. Berita Acara Persidangan
- 1) Ketua majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan sudah menandatangani sebelum sidang berikutnya dimulai.
 - 2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dan panitera pengganti sehubungan dengan isi dan redaksi berita acara persidangan, maka yang dijadikan dasar adalah pendapat majelis hakim.

- 3) Panitera Pengganti yang ikut bersidang, wajib membuat berita acara persidangan yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai susunan majelis hakim yang bersidang, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Berita acara persidangan harus sudah siap untuk ditandatangani sebelum sidang berikutnya.
 - 4) Pada waktu musyawarah, semua berita acara persidangan harus sudah selesai diketik dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh majelis hakim yang bersangkutan.
- i. Rapat Permusyawaratan
- 1) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Panitera pengganti dapat mengikuti rapat permusyawaratan hakim apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan oleh majelis hakim.
 - 2) Ketua majelis hakim pertama-tama mempersilahkan kepada hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul hakim anggota I dan terakhir ketua majelis hakim menyampaikan pendapat hukumnya. Semua pendapat hukum yang dikemukakan oleh hakim harus disertai landasan hukum yang kuat, baik pasal-pasal dari undang-undang, yurisprudensi, dan pendapat ahli (doctrin).
 - 3) Dalam musyawarah majelis hakim, hendaknya diindahkan ketentuan Pasal 19 Ayat (4), (5), dan (6) UU No. 4 Tahun 2004.
 - 4) Hasil musyawarah majelis kemudian dirumuskan dalam sebuah PENETAPAN yang contoh lengkapnya akan dikemukakan pada bab berikut.⁵⁸

⁵⁸ Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 245-252.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

A. Profil Lembaga

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (PA) Slawi termasuk instansi yang relatif masih muda karena baru dibentuk pada tahun 1987, tepatnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M atau 6 Dzulqoidah 1407 H dan mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 Nopember 1987. Sebelumnya para pencari Keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Tegal yang berkedudukan di Tegal dan saat itu wilayah hukumnya meliputi, Kabupaten dan Kotamadya Tegal.⁵⁹

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor: 207 Tahun 1986 Jo Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 dan diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 M/ 6 Dzulqo'dah 1407 H. Mulai kegiatan tanggal 1 Nopember 1987. Dengan demikian maka baru sejak 1 Nopember 1987, para pencari Keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Slawi.

Sejarah Pembentukan Daerah Tingkat II di Wilayah PA Slawi. Kabupaten Tegal pada awalnya adalah wilayah Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Atas jasa Ki Gede Sebayu membangun daerah Tegal menjadi daerah yang maju, maka pada tanggal 16 Mei 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul awal tahun 1010 Hijriyah.

Beliau diangkat oleh Panembahan Senopati sebagai Demang setaraf dengan Tumenggung di wilayah Tegal pada tanggal dan tahun tersebut diatas disepakati oleh para Sesepeuh sebagai hari jadi Kabupaten Tegal.

⁵⁹ Pengadilan Agama Slawi, "Profil Pengadilan ", <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

Pada tahun 1625 Raja Mataram (Sultan Agung Hanyokro Kusumo) mengangkat Adipati Martoloyo sebagai Bupati Tegal yang pertama. Dalam Perjanjian Gyanti pada tahun 1755 sampai dengan tahun 1900 Tegal ditetapkan menjadi Ibu Kota Karesidenan yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Setiap Kabupaten ditetapkan Asisten Residen. Tahun 1942 Tegal menjadi Kabupaten lagi. Dengan perkembangan/Kemajuan yang semakin meningkat baik dalam Bidang Petanian, Perdagangan, Industri maupun Pertambahan Penduduk, Maka berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten / Kodya dalam Wilayah Jawa tengah, Wilayah Tegal dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal dan Wilayah Pemerintahan Kotamadya Tegal, yang selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah, sebutan untuk kedua Wilayah Administratif adalah Kabupaten Tegal dan Kotamadya Tegal.⁶⁰

Dengan Perkembangan Pemerintahan dan Perekonomian serta Pembangunan di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Daerah Tingkat II Tegal dipindah ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Tegal. Terakhir sesuai undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Kabupaten Tegal menjadi Kabupaten Tegal.

Berdirinya Pengadilan Agama Slawi. Sejarah dibentuknya Pengadilan Agama Slawi tidak terlepas dari sejarah dipecahnya Wilayah Tegal menjadi 2 (dua) Wilayah Pemerintahan, yaitu Wilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal dan Wilayah Pemerintahan Kotamadya Tegal.

Sebelum dipecah menjadi dua wilayah Pemerintahan, Ibu Kota Kabupaten Tegal adalah di Kota Tegal sehingga hampir semua Kantor Tingkat Kabupaten bertempat di Kota Tegal, termasuk Kantor

⁶⁰ Pengadilan Agama Slawi, "Sejarah Pengadilan ", <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

Pengadilan Agama Tegal yang wilayah Yuridiksinya meliputi wilayah Kabupaten Tegal dan Wilayah Kota Madya Tegal.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Dati II Tegal yang semula berasal di Kota Tegal (wilayah Kota Madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah Kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat Kabupaten, kecuali Kantor Pengadilan Agama Tegal, sehingga para justiablelen yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Dati II Tegal mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Slawi yang diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 atau tanggal 6 Dzulqoidah 1407 Hijriyah.⁶¹

Pengadilan Agama Slawi mulai kegiatannya pada tanggal 1 Nopember 1987 dengan hanya didukung oleh 6 personil yang terdiri dari:

- 1) H. Chumaidi Za, S.H (Hakim/Ketua)
- 2) Drs. A Najib Umar (Panitera Kepala)
- 3) Drs. Masykurin Hamid (Kapan Tata Usaha)
- 4) Drs. Muhammad Ma'mun (Kapan Perkara)
- 5) Baedowi, BA (Kasupan Permohonan)
- 6) Arwani, BA (Kasupan Keuangan).

Oleh karena Pengadilan Agama Slawi baru mempunyai seorang tenaga Hakim tetap, maka untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya proses pemeriksaan Perkara, Ketua merekrut 3 Orang tenaga Hakim Honorar yang terdiri dari:

- 1) Drs. Jamil Muslim
- 2) K. Masholeh
- 3) Drs. Muhidin Ma'mun.

Dengan dukungan tenaga yang seluruhnya berjumlah 9 orang tersebut Pengadilan Agama Slawi menerima dan memeriksa perkara-perkara yang masuk pada dua bulan pertama memulai kegiatan yaitu pada bulan Nopember dan Desember 1987 sejumlah 212 perkara. Dari

⁶¹ Pengadilan Agama Slawi, "Wilayah Yuridiksi", <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

jumlah perkara yang masuk tersebut sampai akhir Desember 1987 berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 149 perkara.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi Kelas IA

Pengadilan Agama Slawi selaku Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya dilandasi oleh visi dan misi yang ingin diwujudkan.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Adapun Visi dan misi Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut:⁶²

Visi

Sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menetapkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung”.

Misi

Untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama maka ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2015, dilakukan perubahan terhadap misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama guna menselaraskan antara rencana strategis dengan tujuan yang ingin dicapai, adapun misi tersebut, yaitu:

- a) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

⁶² Pengadilan Agama Slawi, “Visi Misi Pengadilan “, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

3. Tugas Pokok Pengadilan

Tugas pokok Pengadilan Agama Slawi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:⁶³

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

- 1) Izin beristeri lebih dari Satu
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus adaperbedaan pendapat
- 3) Dispensasi Kawin Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 4) Pembatalan Perkawinan
- 5) Gugatan Kelalaian atas kewajiban suami/isteri
- 6) Perceraian karena Talak
- 7) Gugatan Perceraian
- 8) Penyelesaian Harta Bersama
- 9) Penguasaan Anak
- 10) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya

⁶³ Pengadilan Agama Slawi, “Tugas Pokok “, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

- 11) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- 12) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 13) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 14) Pencabutan Kekuasaan Wali
- 15) Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 16) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuannya
- 17) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
- 18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
- 19) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- 20) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Yang dimaksud dengan "Waris" adalah peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak/ahli waris, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

c. Wasiat

Yang dimaksud dengan "Wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Infaq

Yang dimaksud dengan “Infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

g. Shadaqah

Yang dimaksud dengan “Shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

h. Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan ”Ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

- 1) Bank Syari’ah
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
- 3) Asuransi Syari’ah
- 4) Reasuransi Syari’ah
- 5) Reksa dana Syari’ah

- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- 7) Sekuritas Syari'ah
- 8) Pembiayaan Syari'ah
- 9) Pegadaian Syari'ah
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
- 11) Bisnis syari'ah

4. Wilayah Yuridiksi


Pengadilan Agama Slawi terdiri dari 18 kecamatan, yaitu :

- a. Warureja
- b. Suradadi
- c. Kramat
- d. Tarub
- e. Talang
- f. Dukuhturi
- g. Adiwerna
- h. Pangkah
- i. Slawi
- j. Dukuhwaru
- k. Margasari
- l. Lebaksu
- m. Bojong
- n. Jatinegara
- o. Balapulang
- p. Bumijawa
- q. Kedungbanteng



5. Peta Yuridiksi


Gambar 3.1: Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A



Sumber: Profil Pengadilan Agama Slawi, 2019

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi

Gambar 3.2: Peta Jabatan Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A



Sumber: Profil Pengadilan Agama Slawi, 2019

7. Daftar nama pimpinan pengadilan agama slawi dari tahun 1987 sampai dengan sekarang⁶⁴

Tabel 3.1: Daftar Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A

NO	NAMA / NIP	TMT s.d TANGGAL
1	H. CHUMAIDI ZA, SH M.Hum NIP. 150 022 670	02-07-1987 s/d 04-02-1999
2	Drs.H.A.NUH MUSLIM NIP. 150 169 196	04-02-1999 s/d 30-09-2002
3	Drs. NASIHIN MUGHNI NIP. 150 218 262	17-10-2002 s/d 04-05-2007
4	Drs. SUTOYO HS, SH NIP. 19501230 198003 1003	04-05-2007 S/D 21-09-2010
5	Drs. H. SYAMSUDDIN AHMAD, SH, MH NIP. 19550720 198303 1007	21-09-2010 S/D 16-08-2012
6	AGUS PURWANTO, SH NIP. 19550817 198303 1010	16-08-2012 S/D 12-02-2014
7	Drs. MASTHUR HUDA, S.H, M.H. NIP. 19510718 198703 1001	12-02-2014 S/D 22-09-2015
8	Drs. H. MAMAT, S. MH. NIP. 195712181987031001	22-09-2015 S/D 07-10-2016
9	Drs. MOH.MOENAWAR SUBKHI, MH NIP. 19630718 199303 1 002	07-10-2016 S/D 08 – 09-2017
10	Drs. H. NUHERI, SH. MH. NIP. 19651208.199303.1.008	11-09-2017 S/D 11-08-2020
11	Drs. H. Abd Basyir, Ma.g. NIP. 19580302.198612.1.001	12-08-2020 S/D SEKARANG

Sumber: Profil Pengadilan Agama Slawi, 2019

⁶⁴ Pengadilan Agama Slawi, “Profil Pengadilan “, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah register perkara Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/31/VII/2008 tertanggal 13 Juli 2008;
2. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I mempunyai saudara Perempuan Bernama Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, yang telah menikah dengan Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan telah dikaruniai;
4. orang anak, dan khawatir jika tidak dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya, sehingga telah berpesan kepada para Pemohon apabila anak yang sedang dikandung yaitu anak ke2 dan ke-3 itu lahir agar dipelihara dan diasuh salah satunya oleh Pemohon;
5. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang para Pemohon kemudian telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Tegal, tanggal 5 Maret 2019 anak dari pasangan suami istri yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dan Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ;
6. Bahwa anak angkat para Pemohon yang bernama ANAK tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya yang bernama Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dan Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sendiri kepada Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 1 hari;

7. Bahwa penyerahan/pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat;
8. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;
9. Bahwa tujuan dari pengangkatan tersebut semata-mata supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Para Pemohon kelak dihari tua;
10. Bahwa untuk kepastian hukum, para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di Tegal, tanggal 5 Maret 2019 anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX XXXXX Mutiah binti Sanuri dan XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX di Pengadilan Agama;
11. Bahwa untuk mendapatkan Pengesahan Anak Angkat para Pemohon telah membuat surat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No: 463.13/1737 tertanggal 27 Agustus 2021;
12. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1 yang berumur 3 tahun 5 bulan;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum;

Atau bila mana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar para Pemohon mempertimbangkan kembali dengan sungguh-sungguh maksud dan tujuannya untuk mengangkat anak mengingat konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, namun para Pemohon tetap bersikeras mengajukan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya; Bahwa kemudian didengar keterangan kedua orangtua kandung ANAK, masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;

2. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;

Keduanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa kami adalah pasangan suami isteri sah;
- bahwa antara saya (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II masih ada hubungan saudara, yaitu sebagai keponakan Pemohon II;
- bahwa kami mempunyai 3 (tiga) orang, dan yang diadopsi oleh para Pemohon adalah anak kami yang ketiga;
- bahwa 1 (satu) hari setelah kelahiran, anak kami tersebut diserahkan kepada para Pemohon; - bahwa penyerahan anak tersebut tidak ada pembayaran, tidak ada jual beli, kami ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk diangkat/diadopsi;
- bahwa selain masalah ekonomi, kami kasihan kepada para Pemohon karena sudah 14 tahun lebih menikah tetapi belum dikaruniai anak;
- bahwa pada saat penyerahan anak kami tersebut disaksikan oleh keluarga besar, dan tidak ada yang keberatan;

- bahwa kami tidak menyesal, yang penting anak kami dirawat dan dididik dengan baik oleh para Pemohon;
- bahwa kami yakin kalau para Pemohon bisa dan mampu merawat anak kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 463/31/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3328062608190001 tanggal 22 Februari 2021, kepala keluarga atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxxx xxxxx NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/31/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-16042019-0007 tanggal 16 April 2019 atas nama ANAK anak ketiga dari Xxxxxxxxx dan Xxxxxxxxx

xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.8);

9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 06 Maret 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Balaradin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor: 463.13/1737 Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat PEMOHON I dan PEMOHON II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat ANAK tanggal 27 Agustus 2021 (bukti P.10);

11. Asli Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Memelihara Anak Angkat tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4640/VII/YAN.2.3/2022/INTELKAM tanggal 20 Juli 2022 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4641/VII/YAN.2.3/2022/INTELKAM tanggal 20 Juli 2022 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/78/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxxxxx xxxxx UPTD Puskesmas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/79/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxxxxx xxxxx UPTD Puskesmas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (bukti P.15);

16. Asli Payslip Advice (struk gaji) yang dikeluarkan oleh Perusahaan MICLYN EXPRESS OFFSHORE PTE LTD, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);

Bahwa selain alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah selama 14 tahun namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Slawi adalah untuk mengesahkan pengangkatan anak yang bernama ANAK, anak dari Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx xxxxx;
- c. Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah mengangkat anak perempuan dari kakak saksi yang bernama Xxxxxxxx xxxxx yang bernama ANAK;
- d. ANAK diangkat oleh para Pemohon sejak sehari setelah dilahirkan;
- e. Bahwa kakak saksi ikhlas memberikan anaknya untuk diangkat anak oleh para Pemohon dan tidak ada proses jual beli;
- f. Bahwa alasan orang tua kandung ANAK memberikan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon adalah karena merasa kasihan kepada para Pemohon yang selama menikah belum punya anak, dan juga disebabkan karena masalah ekonomi dimana keluarga kakak saksi (xxxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxxxx) yang kurang dari segi ekonomi;
- g. Bahwa sejak diangkat anak oleh para Pemohon, ANAK dirawat dan diasuh dengan baik, kondisinya sehat baik jasmani ataupun rohaninya;
- h. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengangkatan ANAK oleh para Pemohon;
- i. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai di pelayaran sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di RT.001

RW.002 Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu xxxxxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mengangkat anak perempuan yang bernama ANAK anak dari Xxxxxxxxx dan Xxxxxxxxx xxxxx;
- c. Bahwa ANAK diangkat oleh para Pemohon sehari setelah dilahirkan;
- d. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada jual beli, orang tua anak tersebut ikhlas memberikan anaknya untuk diangkat anak oleh para Pemohon;
- e. Bahwa alasan orang tua kandung ANAK memberikan anaknya untuk diangkat oleh para Pemohon adalah karena merasa kasihan kepada para Pemohon yang selama menikah belum punya anak, dan juga disebabkan karena masalah ekonomi dimana keluarga kakak saksi (Muslihudin dan Tasmiyah Mutiah) yang kurang dari segi ekonomi;
- f. Bahwa sejak diangkat anak oleh para Pemohon, ANAK dirawat dan diasuh dengan baik, kondisinya sehat baik jasmani ataupun rohaninya;
- g. Bahwa selama ini para Pemohon telah memenuhi kebutuhan hidup ANAK dengan baik dan saksi yakin mereka mampu merawat dan mendidik ANAK dengan baik dan bertanggungjawab;
- h. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon, baik pihak keluarga para Pemohon, maupun pihak keluarga dari orang tua ANAK, maupun pihak lain;
- i. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai di pelayaran sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya keduanya mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Nomor 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Slawi mempunyai kewenangan absolut memeriksa serta menetapkan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan kepastian hukum sahny pengangkatan anak terhadap anak perempuan yang bernama ANAK 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah WNI yang beragama Islam (bukti P.1 dan P.2) yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu permohonan ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang beragama Islam (bukti.P.3 dan P.4) yang sudah 14 (empat belas tahun) tahun menikah belum dikaruniai anak telah bermaksud menjadikan ANAK sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 membuktikan orangtua kandung dari ANAK yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx xxxxx adalah pasangan suami isteri sah yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-16042019-0007 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx tanggal tanggal 16 April 2019 (bukti P.8) terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Xxxxxxxxx dan Xxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Xxxxxxxxx dan Xxxxxxxxx xxxxx kedua orangtua kandung ANAK telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat, halmana dibuktikan oleh para Pemohon yang telah mengasuh ANAK sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan (bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, para Pemohon telah mendapatkan Surat Keputusan dari dari instansi yang berwenang yaitu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, hal mana menunjukkan bahwa para Pemohon telah mendapatkan izin untuk mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Memelihara Anak Angkat membuktikan kesungguhan dan tanggung jawab para Pemohon dalam melakukan pengangkatan anak ini, demikian pula para Pemohon juga termasuk pribadi yang baik karena tidak pernah melakukan tindakan pidana dalam catatan kepolisian (bukti P.12 dan P.13) serta sehat jasmani dan rohani (bukti P.14 dan P.15); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, membuktikan Pemohon I sebagai kepala rumahtangga telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan untuk kelangsungan kehidupan berumahtangga dengan anak angkatnya ANAK; Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagai peradilan

bagi orang-orang yang beragama Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan sepanjang motivasinya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orangtua asal kepada orangtua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtuanya dari hubungan keluarga orangtuanya;
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orangtua angkatnya kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas;
5. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari warisan orangtua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orangtua asal, wali atau orang/ badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orangtua angkat;
7. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
8. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orangtua yang beragama Islam berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor U-335/MUI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H / 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengesahkan pengangkatan anak yang bernama ANAK

1 telah memenuhi syariat hukum Islam dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan dengan keluarga orangtua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orangtua kandungnya dan keluarga orangtua kandungnya, karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya yaitu ANAK 1, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
 ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu";

Menimbang, bahwa sebagai orangtua angkat maka para Pemohon berhak menjadi orangtua pengganti untuk mengasuh, membimbing dan mendidik ANAK serta mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakili di dalam atau di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa telah ternyata para Pemohon memastikan akan mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan perlu menjadi suatu pertimbangan pula untuk Majelis perlu menyetujui firman Allah SWT yang menyatakan kebermanfaatannya

kita memelihara segenap insan manusia yang tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pengangkatan anak yang bernama ANAK tersebut, para Pemohon harus tunduk dan patuh sepenuhnya serta melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989, para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini; Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang beralamat di xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
terhadap anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 05 Maret 2019;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari ini Kamis, 08 September 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Basri, M.H dan Dra. Nailly Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon.⁶⁵



⁶⁵ Berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.

BAB IV
ANALISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA SLAWI

A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Mengesahkan Penetapan Pengangkatan Anak Sesuai Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw

Pengangkatan anak cermati dari perspektif hukum islam atau hukum positif keduanya dapat disimpulkan sepakat bahkan menganjurkan kepada yang sesuai dengan syarat syarat untuk mengadopsi anak untuk dapat melakukan pengangkatan anak dengan menggunakan jalur atau tahap-tahapan yang resmi melalui Lembaga peradilan.

Dalam perkara Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw Pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon I dan II sebagai pemohon.

Pemohon I dan II bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, sehingga berdasar kompetensi relatif pemohon I dan II telah sesuai mendaftarkan perkara pengangkatan anaknya ke Pengadilan Agama Slawi, karena merupakan wilayah hukum pemohon I dan II. Selain itu Pengadilan Agama Slawi juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam Perundang-undangan.

Perkawinan pemohon I dan II dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, sehingga pemohon I dan II telah sesuai karena mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Slawi. Berdasar kompetensi absolut dalam bidang Perkawinan, Pengadilan Agama Slawipun mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Perkara Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.

Dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Didalam Pasal 49 ditentukan, bahwa

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Jadi, kewenangan relatif dan absolut pengadilan AgamaSlawi telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 bertepatan dengan tanggal 11 shafar 1444 *Hijriyah*. Tentang pengangkatan anak, Berdasarkan uraian dalam posita:

1. Bahwa Pemohon I dan II ialah pasangan suami istri yang sah, telah hidup bersama kurang lebih 14 Tahun dan belum dikaruniai buah hati.
2. Bahwa pemohon I mempunyai saudara perempuan yang telah menikah dan mempunyai tiga (3) anak, dan telah berpesan pada pemohon I dan II untuk mengadopsi anaknya yang ke dua (2) ataupun yang ke tiga (3).
3. Bahwa tanggal 5 Maret 2019 anak telah lahir anak perempuan bernama ANAK dan tanggal 6 maret 2019 anak sudah berada dalam asuhan pemohon I dan II diserahkan oleh orang tua kandungnya dengan menggunakan adat dengan mengadakan selamatan dan mengundang tetangga dan kerabat dekat.
4. Bahwa tertanggal dari 6 Maret 2019 sampai dengan sekarang pemohon I dan II masih memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri.
5. Bahwa pemohon I dan II mengadopsi anak ini bertujuan semata-mata agar kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat para pemohon kelak di hari tua.
6. Bahwa untuk kepastian hukum, para pemohon melakukan upaya pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Slawi,
7. Bahwa para pemohon telah membuat surat persetujuan dari dinas sosial berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No: 463.13/1737 tertanggal 27 Agustus 2021.

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemohon I mempunyai penghasilan tetap setiap bulan senilai USD 930.00 atau jika dirupiahkan sebesar Rp 13.936.050.00.

Dalam Penetapan menyebutkan bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penyerahan anak tersebut tidak ada pembayaran, tidak ada jual beli, dan kami ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para pemohon untuk diangkat/diadopsi.
- Bahwa pada saat penyerahan anak disaksikan oleh keluarga besar, dan kedua orang tua kandung anak tidak menyesal, karena kedua orang tua kandung yakin kalau para pemohon bisa dan mampu merawat anaknya.

Pertimbangan dalam konteks pandangan hakim pada perkara nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw meliputi hal-hal berikut:

1. Bahwa telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Pemohon I dan II, anak, dan orang tua kandung anak.
2. Bahwa para pemohon mampu secara finansial atau materi dibuktikan dengan pendapatan tetap perbulan USD 930.00 atau setara dengan Rp 13.936.980,00.
3. Bahwa telah mendapat izin dari kedua orang tua kandung anak.
4. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata supaya kehidupan anak tersebut lebih baik.
5. Bahwa orang tua anak kandung masih mempunyai hubungan saudara dengan pemohon II yakni sebagai keponakan dari Pemohon II.
6. Bahwa alasan yang diajukan oleh para pemohon diharapkan dapat bisa merawat para pemohon kelak di hari tua. Bahwa ketentuan permohonan pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 Pasal 13 yang menjelaskan bahwa syarat-syarat orang tua angkat.
7. Bahwa para pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

keterangan dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima.

8. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan para pemohon dimana saksi menerangkan yang saling bersesuaian dan menguatkan permohonan pemohon.
9. Bahwa para pemohon mempunyai alasan yang cukup dan untuk itu, dimana itu juga sebuah permintaan dari orang tua kandung anak yang meminta agar anaknya di adopsi salah satu antara anak yang ke 2 (dua) atau ke 3 (tiga), oleh karena itu pula maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Berdasarkan penjelasan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa alasan permohonan dan ketentuan permohonan untuk mengangkat anak yakni semata-mata supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan dapat mengurus para pemohon di masa tuanya kelak, dan tentunya telah sesuai dengan yang di syatkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 Pasal 13 yang menjelaskan bahwa syarat-syarat orang tua angkat, Oleh karena majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pengangkatan anak, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut.

Jika dilihat dari aspek Perundang-undangan maka ada beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh Pengadilan dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, yakni pada PP Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak pasal 2 berbunyi: Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶ dan 3 poin (1) yang berbunyi: Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.⁶⁷

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Indonesia Pasal 2 Tentang Pengangkatan Anak.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Indonesia Pasal 2 Tentang Pengangkatan Anak.

Dalam memutus perkara, majelis hakim Pengadilan Agama Slawi Berpedoman pada buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁶⁸
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- g. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.

⁶⁸ Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- j. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- k. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangktanya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
- m. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "... Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".
- n. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lam sampai sekarang.

Dengan ditambah dengan alasan yang tercantum dalam posita poin 8 (Delapan) bahwa semata-mata supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan anak tersebut lebih baik dan dapat mengurus para pemohon dimasa tua nanti, itu sudah sesuai sebagai alasan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan begitu alasan para pemohon sudah sesuai dan baik.⁶⁹

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Slawi yang mengesahkan permohonan pengangkatan anak sesuai putusan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw

Berdasar dalam surah Al-ahzab ayat 5 yang merupakan akibat dari peristiwa Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya dan menasabkan pada nama beliau dengan nama baru yakni Zaid bin Muhammad maka Allah turunkan Surah Al-Ahzab ini, ditambah lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12:

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
 2. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- makan dengan ini pengangkatan anak itu boleh dan merupakan perilaku yang mulia dan perlu diapresiasi.⁷⁰

Dan sebagaimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwasanya Pengadilan Agama Berwenang dan mempunyai kekuasaan absolut dalam memutus perkara pengangkatan anak.

Perkawinan ialah salah satu cara yang Tuhan kehendaki dan pilih sebagai jalan manusia untuk mempunyai keturunan dengan jalur atau cara yang mulia yakni melalui jalur pernikahan, karena hidup berdampingan dan berkolaborasi dalam ikatan pernikahan terasa belum sempurna jika belum dikaruniai kehadiran sang buah hati atau (anak), sebagaimana telah banyak keterangan menyatakan bahwa anak bukan hanya sebuah Amanah tetapi juga merupakan karunia yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa yang

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Drs. Amroni, M.H, tanggal 11 Januari 2023 di Pengadilan Agama Slawi.

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag, tanggal 11 Januari 2023 di Pengadilan Agama Slawi.

didalam dirinya telah melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang mesti di jaga dan di junjung setinggi-tingginya.

Keluarga dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat terkecil yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi mempunyai persanan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang notabenenya sebagai makhluk sosial, tetapi tidak semua keluarga mempunyai tiga unsur ayah, ibu dan anak didalamnya, tidak jarang banyak pasanagn suami istri yang telah beberapa tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga belum dikaruniai seorang anak. Sebab seorang anak merupakan suatu kader generasi muda binaan keluarga sebagai penerus bangsa yang mempunyai peran penting dan vital dalam menjaga dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, negara dan agama dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu banyak keluarga yang belum mempunyai anak berusaha dengan sedemikian rupa agar bisa mendapatkan anak, untuk menggapai hal tersebut selain berusaha, berikhtiar dengan melakukan program kehamilan atau melakukan program bayi tabung, salah satunya ada yang dinamakan dengan adopsi anak, dan ini telah menjadi solusi atau jalan keluar bagi keluarga yang belum mempunyai anak tetapi ingin segera mempunyai anak, karena jauh dari zaman modern orang-orang terdahulupun telah melakuna adopsi, bahkan agama juga menganjurkan hal tersebut.

Dalam perkara pengangkatan anak Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw yang ditangani oleh Pengadilan Agama Slawi ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah di Amandemen ke Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang telah jelas disebutkan di Pasal 2 yang berbunyi: *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*⁷¹

⁷¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Amandemen Ke Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan pada proses pembuktian dalam persidangan, majelis hakim juga sudah mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang menjelaskan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.⁷²

Dan majelis hakim pengadilan Agama tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 Pasal 13 yang menjelaskan bahwa syarat-syarat orang tua angkat adalah:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁷³

Dengan mengacu pada peraturan tentang persyaratan bagi calon orang tua angkat diatas, perkara pengangkatan anak tersebut telah mencakup beberapa poin dari Pasal 13, terlepas dari syarat seorang pemohon untuk dapat dinyatakan layak untuk menjadi orang tua angkat dari perspektif hukum positif dan dalam hukum islam karena tidak ada larang

⁷² Poin 1 Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

⁷³ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

akan hal tersebut, akan tetapi sebaliknya menjadi sebuah perilaku yang terpuji dan mulia karena telah menyelamatkan hak-hak dasar seorang manusia yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya yang perlu mendapatkan kasih sayang, rasa nyaman, perhatian, maupun dari segi pemenuhan kebutuhan materi dari segi makanan yang baik dan bergizi, pakaian yang layak, maupun pendidikannya.

Namun ada hal-hal yang lain juga yang mestinya perlu menjadi bahan perhatian hakim, yakni Pertama, dari segi kemahraman, sebagaimana Hadits Riwayat Ahmad berbunyi;

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرٍ أُولَىٰ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ، فَإِنَّ
ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: "Siapa yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Kiamat, maka janganlah berkhawatir (berduaan) dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita itu, sebab, yang ketiganya di antara mereka adalah setan." (HR. Ahmad).⁷⁴

Dikarenakan berduaan-duaan dengan yang bukan mahram termasuk pada salah satu pemicu timbulnya perbuatan zina maka diperkuat dengan Qur'an Surah al-Isra ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Al-Isra;32)

Dari hasil Penelitian yang penulis dan pembimbing lakukan, diketahui bahwasanya anak yang diangkat oleh pemohon I dan II masih mempunyai ikatan keluarga, bahwasanya anak angkat ini merupakan keponakan dari pemohon II, yang menjadi masalah pemohon I merupakan bukan mahramnya dari anak angkat berjenis kelamin wanita, jadi dalam perkara ini penulis mengkhawatirkan bila anak angkat tersebut telah tumbuh dewasa dan akil baligh dapat menjadi sebuah bumerang sumber

⁷⁴ <https://khazanah.republika.co.id/berita/ro825j320/mengapa-kita-dilarang-berduaan-dengan-lawan-jenis-yang-bukan-mahram>. Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2023.

kemaksiatan yang tidak disengaja, karena ditakutkan disuatu moment mereka berada berdua disuatu ruangan itu dapat menjadi sumber fitnah dan zina, sebagaimana berdasar pada Hadits Riwayat Ahmad yang intinya melarang laki-laki dan wanita yang bukan mahram untuk berada dalam satu ruangan yang sama tanpa ada mahramnya.

Sebagaimana juga dalam salah satu kaidah fiqih yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menangkal kejahatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kepentingan.

Dari kaidah fiqih diatas penulis memahaminya bahwa disaat ada kemudharatan dan kemaslahatan dalam satu peristiwa maka yang menjadi acuannya itu yang memang lebih menjaga terjadinya kemadharatan daripada melakukan kebaikan, dari beberapa ulama Indonesia juga disaat akan mengadopsi anak lebih dianjurkan jika diambil dari sanak saudara istri sebaiknya anak angkatnya berjenis kelamin laki-laki agar bermahraman dengan sang suami atau calon ayah angkat, dan jika diambil dari sanak saudara suami anak angkatnya dianjurkan perempuan agar bermahraman dengan sang istri atau calon ibu angkat.

Adapun anak angkat laki-laki yang tidak mempunyai nasab/tidak bermahraman dengan calon ibu angkat dapat menjadi mahram apabila sebelum usia 2 tahun si anak angkat pernah disusui oleh calon ibu angkat lebih dari 3 tetes, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah RA bahwa Salim maula (bekas budak) Abu Hudzaifah RA tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka (sebagai anak angkat), maka (ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak) datanglah Sahlah binti Suhail RA istri Abu Hudzaifah kepada Rasulullah saw dan dia berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah paham sebagaimana laki-laki dewasa, padahal dia sudah biasa (keluar) masuk rumah kami (tanpa kami memakai hijab), dan sungguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut. Maka Rasulullah saw bersabda: "Susukanlah dia agar engkau menjadi mahramnya dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri

Abu Hudzaifah”. (HR Muslim no. 1453, hadits yang semakna juga terdapat dalam Shahih al-Bukhari no. 3778, Lihat juga kitab “Tafsir Ibnu Katsir” (3/615).

Sedangkan jika anak angkatnya perempuan tidak ada solusi untuk dapat dimahramkan dengan ayah angkat sebagaimana yang terjadi dalam perkara pengangkatan anak Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, bahwasanya anak angkatnya berjenis kelamin perempuan dan berasal dari anak saudara pemohon II atau istri pemohon I jadi tidak ada ikatan mahram dengan pemohon I.

Maka dengan begitu hakim harusnya mempertimbangkan juga hal seperti ini, karena untuk menjaga hal-hal tersebut dapat menggunakan dengan cara apabila seorang suami akan mengangkat anak dari pihak keluarga istrinya usahakan anak itu berjenis kelamin laki-laki, karena dengan begitu anak angkat tersebut dapat menjadi mahram bagi suami dan istrinya, begitu juga sebaliknya jika pasangan suami istri mengadopsi anak dari pihak suami usahakan anak angkatnya itu berjenis kelamin wanita ataupun dapat mengangkat anak laki-laki usia kurang dari 2 tahun pernah disusui oleh istrinya atau calon ibu angkat lebih dari 3 tetes ASI maka anak tersebut dapat bermahraman dengan istri/calon ibu angkat.

Dapat disimpulkan bahwasanya hakim seharusnya lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, karena jika anak dan orang tua angkat tidak ada hubungan mahram, dan apabila anak angkat tersebut telah tumbuh dewasa/baligh maka hubungan keduanya harus saling membatasi menjaga jarak dan perilaku sebagaimana layaknya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan susah untuk menjaga hal itu karena memang kemistri/ikatan bathin anak dan orang tua angkat sudah terbangun dengan begitu kuat, sehingga berdampak pada penyepelan terhadap Batasan-batasan yang seharusnya dijaga antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Maka dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan ini jika majelis hakim menambahkan dalam poin poin penetapannya atau diktumnya majelis hakim menyertakan poin perihal kewajiban orang tua angkat untuk

memberitahukan anak angkatnya bahwa dia itu bukan anak kandung melainkan anak angkat, dan ada tambahan poin penjas pula bahwa orang tua angkat harus menjaga jarak, sikap, pandangan dengan anak angkatnya sebagaimana telah diatur dalam hukum islam bagaimana hubungan selayaknya lawan jenis yang sudah dewasa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, Hakim menetapkan mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan para pemohon dengan alasan supaya kehidupan anak tersebut lebih baik dan diharapkan si anak dapat merawat para pemohon nanti di masa tuanya. Pengadilan Agama Slawi secara keseluruhan dalam mengesahkan pengangkatan anak yang bernama ANAK 1 telah memenuhi syariat hukum Islam dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan, ditambah lagi sebagaimana dalam al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan Al-Maidah ayat 32 sudah cukup menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Penulis dan di bantu oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 menganalisis dan meninjau dari posita dan hasil pemeriksaan fakta persidangan Nomor perkara 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, penulis menganalisis bahwa salah satu alasan dan pertimbangan untuk melakukan adopsi anak yakni karena timbulnya rasa simpati dan empati para pemohon karena melihat keadaan orang tua kandung anak termasuk orang kurang mampu sehingga upaya adopsi ini semata-mata hanya untuk menjaga kehidupan anak tersebut akan lebih baik dan alasan selanjutnya yakni timbul dari rasa ketakutannya para pemohon karena belum dikaruniai keturunan sehingga para pemohon risau akan masa tuanya karena tidak ada yang merawat, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk jalan kebaikan dan ini sebuah perbuatan yang mulia dan demi kemaslahatan semua pihak dalam Nomor Perkara 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw, maka Pengadilan Agama Slawi mengabulkan permohonan para pemohon untuk mengadopsi anak. Namun sebagaimana dalam Hadits Riwayat Ahmad dan al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk berdua-duaan tanpa mahrom itu dosa karena sudah termasuk kategori

mendekati zina, karena dalam kasus ini anak yang diangkat yang berjenis kelamin perempuan adalah keponakan pemohon II yang berlaku sebagai istri maka pemohon satu dan si anak merupakan mahram yang dengan begitu apabila anak tersebut telah dewasa pemohon I dan si anak mesti dapat menjaga perilaku, penglihatan, jarak dan sebagainya.

B. Saran

Hakim dalam mengesahkan pengangkatan anak, hendaknya lebih cermat dalam mempertimbangkan mengesahkan pengangkatan anak. Hakim hendaknya memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, apakah secara ketentuan hukum bisa dikabulkan. Hakim dalam perkara pengangkatan anak sebaiknya tidak dengan mudah mengesahkan pengangkatan anak karena sebagaimana di al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 dan Hadits Riwayat Ahmad lebih di anjurkan apabila mengangkat anak dari keluarga pihak istri usahakan anak angkatnya laki-laki agar mahram dengan suami, dan jika mengambil anak angkat dari keluarga pihak suami di anjurkan anak angkatnya perempuan agar bermahraman dengan istri, oleh karena itu hakim harus lebih mempertimbangkan Kembali dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid 5, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M), 7.
- Al-Qurtubi dan Ibn Katsir, dalam Pagar, Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan, dalam Mimbar Hukum no. 4 Tahun XII 2001, Al-Hikmah, Jakarta.
- al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, 9:4(Beirut:Dar al-Fikr al-Maashir, 1997), 271.
- Amak, Proses Undang-Undang Perkawinan, Al-Maarif, Bandung, 1976.
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 18
- Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 29-30.
- Berkas Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Dep. Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, 178.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1988), 7.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, 87.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1993, 23.
- Ibrahim Anis dan Abd. Halim Muntashir et al., *Al-Mu'jam Al-Wasith, Majma' Al-Lughoh AlArabiyah*, Mesir, 1392 H/1972 M, Jilid II.
- Ibrahim, Anis, *al-Mu'jam al-Wasith, Mishr; Majma' al-Laughah, al-Arabiyah*, 2:1 (1972 M), 72.
- Kamil Ahmad, S.H..M.Hum, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Kompilasi hukum Islam Pasal 171 Huruf H.

Martosedono, Amir. Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara Prize, Semarang, 1990, 13-14.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 53.

Muhyi al-Din Abdul Hamid Muhammad, *al-Akhwal as-Syahshiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), 386.

Mulyana, Deddy, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 151.

Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Indonesia Pasal 2 Tentang Pengangkatan Anak.

Poin 1 Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

Ramulyo M Idris, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill Co, Jakarta.

Rasyid Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000.

Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam VU NO. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas VU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Rakernas Mahkamah Agung RI.(Batam: t.p. 2006).

Soedaryo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soejono dan Mamudji. Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, cetakan III*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990)

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : (PT. Raja Grafindo Persada. 2001).

Surojo Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, (Bandung: t.p., 1973), 23

Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas hukum Adat, (Bandung: ttp., 1973).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menimbang (b)

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 9.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a), angka (20).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Amandemen Ke Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Wijarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022), 73

Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.

Skripsi

Fatmawati, Eti."Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Bagi Yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)."(*Skripsi*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012).

Khristiana, Evi." Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di

Pengadilan Negeri Kudus).”(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,2005).

Noor, Yunita, Laili.” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.”(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Supriatman, Andhika. Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No.1051/Pdt.P/2013/PN.Dps. Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. (Skripsi: UIN Jakarta, 2014).

Jurnal/Artikel

Balaati, Dessy. “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1 (Januari-Maret 2013).

Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1993.

Ibrahim Anis dan Abd. Halim Muntashir et al., Al-Mu“jam Al-Wasith, Majma“ Al-Lughoh AlArabiyah, Mesir, 1392 H/1972 M, Jilid II.

Martosedono, Amir. Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara Prize, Semarang, 1990.

Matuankota, Jean, K. ”*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*,” *Jurnal Sasi* 17 (Juli-September 2011).

Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008.

Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah* 6:1 (Juni 2019).

S, Djaja. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Taqiuddin, Habibul, Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1: 2 (November 2017).

Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.

Website & Wawancara

<https://khazanah.republika.co.id/berita/ro825j320/mengapa-kita-dilarang-berduaan-dengan-lawan-jenis-yang-bukan-mahram>. Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2023.

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan-anak>. Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2023.

Pengadilan Agama Slawi, “Profil Pengadilan “, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

Pengadilan Agama Slawi, “Profil Pengadilan “, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

Pengadilan Agama Slawi, “Sejarah Pengadilan “, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

Pengadilan Agama Slawi, “Tugas Pokok “, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

Pengadilan Agama Slawi, “Visi Misi Pengadilan “, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

Pengadilan Agama Slawi, “Wilayah Yuridiksi“, <https://www.pa-slawi.go.id/> (diakses tanggal 24 September 2022)

Wawancara Dengan Bapak Drs. Amroni, M.H, tanggal 11 Januari 2023 di Pengadilan Agama Slawi.

Wawancara Dengan Bapak Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag, tanggal 11 Januari 2023 di Pengadilan Agama Slawi.





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Perjuangan by Pass Sunyaragi Telp (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132

Website : web.syekhnurjati.ac.id/fasya E-mail: info@syekhnurjati.ac.id

Nomor : 62/In.08/J.II.1/PP.00.9/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Perantara Penelitian**

Cirebon, 01 Maret 2023

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A
Di
Tegal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon,
mererangkan bahwa :

Nama : Andi Maulana
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 07 Juni 2000
N I M : 1908201123
Semester : VIII (Delapan)
Wilayah Kajian : Peradilan Islam di Indonesia
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)
Alamat : Kp. Sindanghurip Rt 04 Rw 3 Desa Cikalong, Kec. Cikalong,
Kab. Tasikmalaya

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)**

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal **01 Maret 2023 s/d 01 September 2023**

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o **Wawancara**
- o **Observasi**
- o **Angket**
- o **Data**
- o **Dokumentasi**

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 62 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
 - b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
- Mengingat**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
 - d. Keputusan Menteri Agama RI No. 32 Tahun 2009 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN



Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

KESATU : Mengangkat Saudara :

1. Prof. Dr. H. Kosim M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing I
 2. Dr. H. Didi Sukardi MH Sebagai Dosen Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi saudara : **Andi Maulana** NIM: 1908201123 Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsyah), dengan Judul: "*Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw).*"
Bimbingan dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan Februari Mulai tanggal **01 Maret 2023 s/d 01 September 2023**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 01 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,



H. EDY SETYAWAN LC. MA

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Gedung R. Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : web.syekhnurjati.ac.id/fsei

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK**

Nama : <u>Andi Maulana</u>	Pembimbing I : <u>Prof. Dr. H. Kosim M. Ag.</u>
NIM : <u>1908201123</u>	Pembimbing II : <u>Dr. H. Didi Sukardi M.H</u>
Fakultas/Jurusan : <u>Syariah / Hukum Keluarga</u>	

Judul Skripsi : Analisis tentang penetapan pengangkatan anak di pengadilan agama Blawi Menurut UU no 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU no 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama (studi kasus pendataan no. 0221/Pdt P/2022/PA. Blw)

Pembimbing I				Pembimbing II			
Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf	Per temuan	Tgl/Bln/Th	Materi Bimbingan	Paraf
1	20/03/2023	BAB I	<i>[Signature]</i>	1.	20/3/2023	Bab I <i>perbaiki</i> gunakan pedoman	<i>[Signature]</i>
2	21/3/2023	BAB II	<i>[Signature]</i>	2.	24/3/2023	Bab I Acc. Bab II perbaiki	<i>[Signature]</i>
3	18/4/2023	BAB III	<i>[Signature]</i>	3.	10/4/2023	Bab II Acc. Bab III tambah data	<i>[Signature]</i>
4	19/4/2023	BAB IV	<i>[Signature]</i>	4.	24/4/2023	Bab III Acc.	<i>[Signature]</i>
5	22/5/2023	BAB V	<i>[Signature]</i>	5.	1/5/2023	Bab IV perbaiki analisis.	<i>[Signature]</i>
6	2/5/2023	Revisi dan Perbaiki	<i>[Signature]</i>	6.	19/5/2023	Bab IV perbaiki	<i>[Signature]</i>
7	5/6/2023	Abstrak	<i>[Signature]</i>	7.	24/5/2023	Bab V Acc	<i>[Signature]</i>
8	6/2023	Acc	<i>[Signature]</i>	8.	31/5/2023	Bab V <i>perbaiki</i> kesimp.	<i>[Signature]</i>
				9.	5/6/2023	- Bab V Acc. - Abstrak perbaiki	<i>[Signature]</i>
				10.	6/6/2023	- Abstrak Acc. - Acc - Muqasamah	<i>[Signature]</i>

Pembimbing I,
[Signature]
Prof. Dr. H. Kosim, M. Ag.
NIP. 1984031041992031004

Pembimbing II,
[Signature]

Mengetahui
Ketua Jurusan

Catatan : Setiap pelaksanaan konsultasi dalam rangka penyusunan skripsi, kartu ini harap diisi dan ditandatangani oleh pembimbing



PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1A

Jln. Gajah Mada PO. BOX 34 – Slawi
Telp. (0283) 491048 – Fax (0283) 491476
Email : paslawiayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A.34/ 436 /PB.00/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A menerangkan bahwa :

Nama : Andi Maulana
NIM : 1908201123
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Fakultas : Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A guna menyusun skripsi yang berjudul *Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)*.

Demikian surat keterangan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 18 Januari 2023



Ketua

Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

BERITA ACARA PENYERAHAN ANAK

Pada hari Selasa Tanggal 6 Bulan MARET Tahun Dua ribu 19. (A. - 3. - 2019.)
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

P. 9

SUAMI
Nama : ~~.....~~
Tempat, tanggal lahir : TEGAL - 31 - 12 - 1986
ALamat : RT-01 RW-07 BALARADIN

25-08-2022
f

ISTRI
Nama : ~~.....~~
Tempat, tanggal lahir : TEGAL - 18 - 10 - 1991
ALamat : RT-01 RW-07 BALARADIN

Telah menyerahkan 1 (satu) orang anak usia 2.. (dua) tahun/bulan/hari berjenis kelamin PEREMPUAN dalam kondisi sehat kepada :

SUAMI
Nama : ~~.....~~
Tempat, tanggal lahir : TELUK UMA 20-02-1982
ALamat : RT-03 RW 01 -TIMBANGREJA-LEBAKSU-TEGAL

ISTRI
Nama : ~~.....~~
Tempat, tanggal lahir : TEGAL 10-02-1984
ALamat : RT-03-RW01-TIMBANGREJA-LEBAKSU-TEGAL

Adapun jalanya penyerahan anak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di PUMAHguna dilakukan pengasuhan dan perawatan.

Demikian Berita Acara penyerahan anak dibuat dengan sebenarnya untuk seperturnya.

- Yang menerima
1. Suami ~~.....~~
2. Istri ~~.....~~

yang menyerahkan materai



- Saksi
1. SATORI.....
2. SUSANGI.....
3. RATONO.....

- Tanda Tangan
1. ~~.....~~
2. ~~.....~~
3. ~~.....~~



16
20

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MEMELIHARA ANAK ANGKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a : [Redacted]
- TTL : Teluk Uma. 28 Februari 1982
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Desa Timbangreja RT 03 RW 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal

P. II
25.08.2022
f.

- 2. N a m a : [Redacted]
- TTL : Tegal, 10 Februari 1984
- Pekerjaan : IRT
- Alamat : Desa Timbangreja RT 03 RW 01 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk mengasuh dan memelihara serta memberi pendidikan kepada anak angkat kami demi kepentingan anak tersebut.

Apabila dikemudian hari kami terbukti melanggar pernyataan ini, kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Slawi, 15 Agustus 2022

Hormat Kami,

- 1. [Redacted]
- 2. [Redacted]



17

P-15



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS LEBAKSIU
 Alamat Jalan Bukit Sitanjung No. 44 Lebaksiu Telp. (0283) 3466776
 Kode Pos 52461

SURAT KETERANGAN DOKTER

Nomor : 86/79/VII/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini dokter Puskesmas Lebaksiu, berdasarkan atas pemeriksaan kesehatan. Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : [REDACTED] L/P
 Umur : 40 Tahun
 Jabatan :

Hasil Pemeriksaan :

Berat Badan : 78 Kg	Tensi Darah : 120/80 mmHg
Tinggi Badan : 164 Cm	Tekanan Nadi : 80 X/menit
Mata Visus : OS 6 OD 6	Jantung : BUNYI JANTUNG
: TIDAK BUNYI	Paru-paru : VENTILASI (+)
Hidung : LEBIH BERSIH	Perut : H/L PATEN ADA
Tenggorokan : T1/T2 (+)	Anggota Gerak : PASIF CAJAN
Telinga : AS : U. TUP MULU	Golongan Darah : 0
: AD : U. TUP MULU	Lain-lain : K1, 26.

Kesimpulan Pemeriksaan : BAIK / TIDAK BAIK
 Untuk Persyaratan : pengetahuan sedang Adopsi



Untuk melunasi: Bea/denda/bea + denda
 materai sekalian oleh saya:
25 AUG 2022
 A.n. J. Kantor



SOFYA BUNGA, H.
 Nippos : 982 416 751

23

P.14
25.08.2022
6



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS LEBAKSIU
Alamat : Jalan Bukit Sitanjung No. 44 Lebaksiu Telp. (0283) 3466776
Kode Pos 52461

SURAT KETERANGAN DOKTER

Nomor : 862/78/VI/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini dokter Puskesmas Lebaksiu, berdasarkan atas pemeriksaan kesehatan. Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : ~~XXXXXXXXXX~~ *VI P*
Umur : 38 Tahun
Jabatan :

Hasil Pemeriksaan

Berat Badan : 65 Kg	Tensi Darah : 120/80 mmHg
Tinggi Badan : 160 Cm	Tekanan Nadi : 80 X/1 menit
Mata Visus : OS 6 OD 6	Jantung : BUKU DARI MUKA
: TIDAK BUKU DARI MUKA	Paru-paru : VERTEKAL
Hidung : SEPULUH DEKASIS	Perut : HIL 17E TERABA
Tenggorokan : HIL HIL	Anggota Gerak : MUKA DARI MUKA
Telinga : AS : W. TUMP UJUH	Golongan Darah : A
: AD : W. TUMP UJUH	Lain-lain : 62, 36 R.

Kesimpulan Pemeriksaan : BAIK / TIDAK BAIK
Untuk Persyaratan : *perlengkapan sidang*
Adopsi



SOFYA BUNGA H
Nippos : 982 416 751

Nomor Induk Kependudukan: 3328060503190002
Personnel Registration Number

No. AL 6770573276



P. 8
25.08.2022
6

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-16042019-0007
By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbd
in accordance with state gazette

bahwa di TEGAL pada tanggal LIMA
that in on date THE FIFTH OF

MARET tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS telah lahir
MARCH on year TWO THOUSAND AND NINETEEN was born

anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH
child no THIRD DAUGHTER FROM FATHER MUSLIKHUN AND MOTHER TASMIYATUL MUTIAH

anak melunas: bes/denda, bes+denda
meterai 12 AUG 2022 saya:

A.S. Kepala KAMET



SOFYA BUNGA. H
Nippos : 982 416 751

Kutipan ini dikeluarkan DI TEGAL
The excerpt is issued ENAM BELAS APRIL
pada tanggal THE SIXTEENTH OF APRIL
on date DUA RIBU SEMBILAN BELAS
TWO THOUSAND AND NINETEEN

PIL. Kepala Dinas KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL



RETNO SUPROBOWATI, SH, MM., M.Kn.
NIP. 196011011986032008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 463.13/ 1737

TENTANG

PEMBERIAN IZIN

KEPADA CALON ORANGTUA ANGKAT FERY SAYUPUTRA DAN MASPUPAH
UNTUK MELAKUKAN PENGANGKATAN CALON ANAK ANGKAT MELANGIT
DINDA

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil asesmen terhadap Calon Orangtua Angkat ~~FERY SAYUPUTRA dan MASPUPAH~~ yang berkedudukan di Timbangreja RT. 003 RW. 001 Desa Timbangreja Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, yang bersangkutan dipandang memiliki kemampuan dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengangkatan Calon Anak Angkat MELANGIT DINDA lahir di Tegal pada tanggal 05 Maret 2019;
- b. bahwa hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Sidang oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak dalam rangka memberikan rekomendasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin kepada Calon Orangtua Angkat ~~FERY SAYUPUTRA dan MASPUPAH~~ untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat ~~MELANGIT DINDA~~.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;



P. 10
08.09.2022
f


5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the right of the child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat FERY SAYUPUTRA dan MASPUPAH untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat MELANGIT DINDA
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Calon Orangtua Angkat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- Memperlakukan calon anak angkat sebagaimana anak kandung;
 - Mengasuh, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak meliputi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial;
 - Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat;
 - Memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orangtua kandungnya dengan mempertimbangkan kesiapan psikis anak.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL



HARSO SUSILO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama Tegal;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
5. Yang bersangkutan.



PAYSLIP ADVICE

P. 16
08-09-2022
6

COMPANY: MICLYN EXPRESS OFFSHORE PTE LTD		CREW ID: ID000976
NAME: ██████████		PB PERIOD: 202206
Vessel(1): EXPRESS 64	Region: Middle East	
TYPE: On-Signer	RANK: OILER	PAYMENT TYPE: TT
SIGN ON/OFF DATE: 26-Jan-2022 ~		REVIEWED BY: Annalyn Buatis
PAYABLE DATE: 21-May-2022 ~ 20-Jun-2022		REVIEWED DATE: 16/06/2022
BASIC SALARY: 30.00	DAYS PAYABLE: 31	
SALARY(USD): 930.00		
RETENTION BONUS:	ALLOWANCE ITEMS	DEDUCTION ITEMS
TOTAL IN USD 1) SALARY: 930.00 2) ALLOWANCE: 0.00 3) DEDUCTION: 0.00 4) RETENTION BONUS: 0.00 5) BALANCE B/F: 0.00 TOTAL PAY THIS MONTH: 930.00		HOME ALLOTMENT: 930.00 PAY ONBOARD: 0.00
REMARKS:		
Allowance:		
Deduction:		



PEDOMAN WAWANCARA

Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi

(Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)

Wawancara dengan Majelis Hakim yaitu Bapak Drs. Amroni, M.H yang menangani perkara nomor 2752/Pdt.G/2021/PA Stw Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim dengan alasan yang diajukan pemohon dalam mengajukan permohonan Pengangkatan anak apakah sudah cukup untuk dikabulkan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim apabila pemohon usianya hampir lanjut usia atau sudah tidak produktif, bagaimana tanggung jawabnya dalam segi materi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang tidak mahram, disaat anak itu sudah dewasa/baligh?
4. Bagaimana hakim menilai bahwa para pemohon itu cocok dan dapat berlaku baik pada anak angkat?

Jawaban Hakim:

1. Dapat dikatakan sudah cukup apabila ditinjau pada alasan pemohon yang tercantum dalam posita poin 8 (Delapan) bahwa semata-mata supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan anak tersebut lebih baik dan dapat mengurus para pemohon dimasa tua nanti, itu sudah sesuai sebagai alasan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan begitu alasan para pemohon sudah sesuai dan baik.
2. Dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkan aspek-aspek pada saat permohonan diajukan, apabila pemohon mengajukan permohonan masih dalam usia produktif tetapi beberapa tahun lagi sudah lanjut usia, maka hakim dapat mengabulkan permohonannya, karena ditinjau pada saat pengajuan dilakukan, masalah setelah itu tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah Swt, dan untuk persyaratan usia calon orang tua angkatpun sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak pasal 13 yang menyatakan minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun usia pemohon, dan dalam perkara ini pemohon I berusia 40 dan Pemohon II berusia 38, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengabulkannya.
3. Mungkin untuk masalah ini bersifat teknis, makanya diharuskan bagi orang tua angkat yang mengadopsi anak apabila anaknya telah dewasa harus memberi tahu agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas sehari-hari di dalam rumah, karena bagaimanapun ada Batasan-batasan yang tidak bisa di lewati, karena adopsi anak hanya memindahkan hak asuh dan tanggung jawab untuk nasab dan pewarisannya sendiri masih terkait pada orang tua kandungnya sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.

4. Dalam hal ini memang dikembalikan lagi pada pribadi masing-masing, makanya dalam proses persidangan diharuskan mendatangkan saksi-saksi, makanya didalam salah satu persyaratan pengangkatan anak minimalkan sudah memelihara anak tersebut selama enam (Enam) bulan, dan dalam kasus ini para pemohon sudah merawat anak tersebut selama 3 tahun 5 bulan dan keadaan atau kesehatan anak juga menjadi salah satu pertimbangan hakim, saat persidangan berlangsung si anak dibawa dan terlihat sehat, ceria, tidak ada rasa takut sama para pemohon dengan begitu hakim berpendapat kemistri keduanya sudah terbangun dengan baik, maka dapat disimpulkan memang para pemohon sangat menyayangi anak tersebut,



PEDOMAN WAWANCARA

Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Slawi

(Studi Kasus Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2022/PA.Slw)

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Slawi
Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim terhadap permohonan pengangkatan anak apakah ada peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak?
2. Apa saja persyaratan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Slawi?

Jawaban Pertanyaan:

1. Berdasar dalam surah Al-ahzab ayat 5 yang merupakan akibat dari peristiwa Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya dan menasabkan pada nama beliau dengan nama baru yakni Zaid bin Muhammad maka Allah turunkan Surah Al-Ahzab ini, ditambah lagi dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12:
 - a. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
 - b. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 Maka dengan ini pengangkatan anak itu boleh dan merupakan perilaku yang mulia dan perlu diapresiasi.
2. Untuk persyaratannya sendiri permohonan pengangkatan anak ada 8 (Delapan) di Pengadilan Agama Slawi yaitu:
 - Menyerahkan Surat Permohonan / Gugatan 7 rangkap, disertai CD
 - Menyerahkan Asli Kutipan Akta Nikah / Duplikat
 - FC KTP Pemohon / Penggugat
 - FC Kutipan Akta Nikah / Duplikat
 - Surat Keterangan Ghaib / Miruda dari Kepala Desa bila Termohon / Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya
 - Surat Izin / Surat Keterangan perceraian dari Pejabat yang berwenang bagi PNS atau yang disamakan, TNI dan POLRI
 - Persyaratan nomor 3 s/d 6 dimeteraikan Rp.10.000,- dan dicap Kantor Pos (dinazegelen)
 - Membayar panjar biaya perkara sesuai SKUM.

Dokumentasi



Foto Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A



Foto Ruang Resepsionis dan Pelayanan Umum



Foto Ruang Pelayanan Pelayanan Satu Pintu (PTSP)
Dan Informasi Perkara



Foto Ruang Sidang



Foto dengan Bapak Drs. Amroni, M.H
(Hakim Pengadilan Agama Slawi)



Foto Dengan Bapak Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.
(Ketua Pengadilan Agama Slawi)